



PUTUSAN

SALINAN

Nomor 0441/Pdt.G/2016/PA.Gtlo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan waris yang diajukan oleh :

1. PENGUGAT I (Pr), umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Tiada, bertempat tinggal di Jalan Diponigoro No.82, Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, disebut Penggugat I;
2. PENGUGAT II (Ik), umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Notaris/PPAT, bertempat tinggal di Jl. Panjaitan Kelurahan Limba U1, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, disebut Penggugat II;
3. PENGUGAT III (Pr), umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, disebut Penggugat III;
4. PENGUGAT IV (Pr), umur 66 tahun, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, disebut Penggugat IV;
5. PENGUGAT V (Pr), umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, disebut Penggugat V;
6. PENGUGAT VI (Pr), umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, disebut Penggugat VI;
7. PENGUGAT VII (Pr), umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, disebut



Penggugat VII;

8. PENGGUGAT VIII (Pr), umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Bugis, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, disebut

Penggugat VIII;

9. PENGGUGAT XI (Pr), umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Bugis, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, disebut Penggugat IX;

10. PENGGUGAT X (Pr), umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, disebut Penggugat X;

11. PENGGUGAT XI (Pr), umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honorer, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, disebut Penggugat XI;

12. PENGGUGAT XII (Pr), umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, disebut Penggugat XII;

13. PENGGUGAT XIII (Lk), umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, disebut Penggugat XIII;

14. PENGGUGAT XIV (Pr), umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, disebut Penggugat XIV;

15. PENGGUGAT XV(Pr), umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Perum Pulubala, Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, disebut Penggugat XV;

16. PENGGUGAT XVI (Pr), umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, disebut Penggugat XVI;

17. PENGGUGAT XVII (Pr), umur 47 tahun, agama Islam,



pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, disebut Penggugat XVII;

18. PENGGUGAT XVIII (Pr), umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, disebut Penggugat XVIII;

19. PENGGUGAT XIX (Lk), umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, disebut Penggugat XIX;

20. PENGGUGAT XX(Lk), umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai PLN, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, disebut Penggugat XX;

21. PENGGUGAT XXI(Lk), umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, disebut Penggugat XXI;

22. PENGGUGAT XXII (Lk), umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, disebut Penggugat XXII;

23. PENGGUGAT XXIII(Pr), umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Datahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, disebut Penggugat XXIII;

24. PENGGUGAT XXIV(Lk) umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di Desa Datahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, disebut Penggugat XXIV;

25. PENGGUGAT XXV (Lk) umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Desa Datahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, disebut Penggugat XXV;

26. PENGGUGAT XXVI(Lk) umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Desa Datahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, disebut Penggugat XXVI;



27. PENGGUGAT XXVII(Pr) umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Datahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, disebut Penggugat XXVII;
28. PENGGUGAT XXVIII(Lk) umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Datahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, disebut Penggugat XXVIII;
29. PENGGUGAT XXIX (Lk) umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Datahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, disebut Penggugat XXIX;
30. PENGGUGAT XXX(Pr) umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Datahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, disebut Penggugat XXX;
31. PENGGUGAT XXXI (Pr) umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Datahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, disebut Penggugat XXXI;
32. PENGGUGAT XXXII (Pr) umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Datahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, disebut Penggugat XXXII;
33. PENGGUGAT XXXIII (Lk) umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Datahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, disebut Penggugat XXXIII;

Dalam hal ini para Penggugat memberi kuasa kepada :

KUASA HUKUM PENGGUGAT. Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum berkantor di jalan Padang Perum Wilnatama Permai Blok D/2, Kelurahan Tapa, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 20 Juni 2016 dengan Nomor 084/SK/KP/GW/2016, selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT";

M E L A W A N



1. YUSUF DJAU (Lk), umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut "Tergugat I";
2. MOON DJAU (Pr), umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Tiada, bertempat tinggal di Pondok Timur Indah 2 Bekasi Timur, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut "Tergugat II";
3. ERLYS PAKAYA (Pr), umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Rumah Sakit Atma Jaya, bertempat tinggal di Pondok Timur Indah 2 Bekasi Timur, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut "Tergugat III";
4. ELVIS PAKAYA (Lk), umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Telkom, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut "Tergugat IV";
5. ERVANDIS PAKAYA (Lk), umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Telkom, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut "Tergugat V";
6. ERDYATRIX PAKAYA (Lk), umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut "Tergugat VI";
7. ERWIN PAKAYA (Lk), umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut "Tergugat VII";
8. ELVRAULIN PAKAYA (Pr), umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut "Tergugat VIII";
9. ERLIYANE PAKAYA (Pr), umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut "Tergugat IX";
10. ZULKARNAIN DJAU (Lk), umur 53 tahun, agama



Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut "Turut Tergugat I";-

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **KASMUN GANI SH.** Pekerjaan Advokad/Penasehat Hukum, berkantor di Jln. Imam Bonjol No.29 Kelurahan Limba B Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Para Tergugat dan Turut Tergugat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 26 September 2016 dengan Nomor 126/SK/KT/GW/2016, Selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para pihak berperkara;
- Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juni 2016 telah mengajukan gugatan waris kepada para Tergugat dan Turut Tergugat yang kemudian terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dibawah register perkara Nomor 0441/Pdt.G/2016/PA.Gtlo., dengan perbaikan tertanggal 03 Oktober 2016 yang mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa para Penggugat beserta para Tergugat merupakan keturunan atau cucu dari Almarhum H. Sara Aliju dan almarhumah Nggiu alias Tiley Nio yang keduanya telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1933 dan tahun 1954;

Bahwa perkawinan almarhum H. Sara Aliju dengan Nggiu alias Tiley Nio telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak, masing-masing:

1. Lk.Abd. Fatah Aliju;
2. Pr. Satara Aliju;
3. Pr. Sitiria Aliju;
4. Pr. Fatmah Aliju;
5. Lk. Teyebu Aliju;
6. Pr. Sapiah Aliju;
7. Pr. Hani Aliju;
8. Lk. Abd. Rahman Aliju.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa almarhum Abd. Fatah Aliju telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam tahun 1952, yang semasa hidupnya 4 kali menikah, masing-masing :

1. Pertama kali almarhun Abd. Fatah Aliju menikah dengan almarhumah **Aisa Tilahunga** yang meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1985, dikaruniai 3 orang anak, masing masing :

- 1.1. Almarhum Abd Latif Aliju (anak laki laki dari saudara laki laki) meninggal tahun 1990 dan semasa hidupnya beragama Islam dan telah menikah dengan almarhumah Hadidjah Pedju meninggal tahun 1992 dan semasa hidupnya beragama Islam, keduanya memperoleh 5 orang anak masing-masing:

- 1.1.1. Lk. Penggugat XXXIII, cucu laki laki dari saudara laki laki, (Penggugat XXXIII);

- 1.1.2. Lk. **Penggugat XXIX**, cucu laki laki dari saudara laki laki, (Penggugat XXIX);

- 1.1.3. Pr. **Narti Aliju**, cucu perempuan dari saudara laki laki, (Penggugat XXX);

- 1.1.4. Pr. Penggugat XXXI, cucu perempuan dari saudara laki laki, (Penggugat XXXI);

- 1.1.5. Pr. **Penggugat XXXII**, cucu perempuan dari saudara laki laki, (Penggugat XXXII);

- 1.2. Pr **Yuli Aliju**, anak perempuan dari saudara laki laki, (Penggugat XXVII);

- 1.3. lk. **Udin Aliju**, anak laki laki dari saudara laki laki, (Penggugat XXVIII);

2. Kedua kali almarhum Abd. Fatah Aliju menikah dengan almarhumah **Rabiah Danial**, yang meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1986, dikaruniai 1 orang anak perempuan diberi nama almarhumah **Rasimah Aliwu** (anak perempuan dari saudara laki laki);

Bahwa almarhumah Rasimah Aliwu yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragam Islam pada tahun 2006, semasa hidupnya telah menikah dengan almarhum Kamarudin Maaruf (meninggal dalam keadaan Islam tahun 2010), dikaruniai 8 orang anak :

- 2.1. Almarhumah Selvi Maaruf, (cucu perempuan dari saudara laki laki), meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 2008 semasa hidupnya menikah dengan **Ardiyansyah** dan memperoleh 2 orang anak;

- 2.1.1. Pr **Arvyanti Oktavia**, cece perempuan dari saudara laki laki;



2.1.2. Pr. Siti Zuraidah, cece
perempuan dari saudara laki laki;

2.2. Pr. **Penggugat XVI**, (cucu perempuan dari saudara laki laki / Penggugat XVI);

2.3. Pr **Sari Dewi Maaruf**, (cucu perempuan dari saudara laki laki Penggugat XVII);

2.4. Pr **Sri Suharna Ningsih Maaruf** (cucu perempuan dari saudara laki-laki Penggugat XVIII);

2.5. Lk **Penggugat XIX** (cucu laki laki dari saudara laki-laki/Penggugat XIX);

2.6. Lk. **Remy Maaruf** (cucu laki laki dari saudara laki-laki/Penggugat XX);

2.7. Lk. **Ronny Maaruf** (cucu laki laki dari saudara laki-laki /Penggugat XXI);

2.8. Lk. **Boby Purwanto Maaruf** (cucu laki laki dan saudara laki laki/Penggugat XXII);

3. Ketiga kali almarhum Abd. Fatah Aliju menikah dengan almarhumah **Kuni Bowuno** yang meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1978), dikaruniai 1 orang anak perempuan diberi nama Penggugat XXIII(anak perempuan dari saudara laki - laki /Penggugat XXIII);

4. Keempat kali almarhum Abd. Fatah Aliju menikah dengan almarhumah **Sedo Mamu**, (meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam tahun 1990) memperoleh 3 orang anak, masing masing bernama:

4.1. Lk. **Penggugat XXIV**(anak laki laki dari saudara laki laki /Penggugat XXIV);

4.2. Lk **Mohamad Aliju** (anak laki laki dari saudara laki laki /Penggugat XXV);

4.3. lk **Penggugat XXVI**(anak laki laki dari saudara laki laki / Penggugat XXVI);

Bahwa almarhumah **Satara Aliju**, (saudara perempuan) meninggal dalam keadaan Islam pada tahun 1958, menikah dengan almarhum **Walango Djau** (meninggal tahun 1987), semasa hidup keduanya beragama Islam dan dikaruniai 5 orang anak masing masing bernama :

1. Lk. almarhum **Kahar Djau**, (anak laki laki dari saudara perempuan) meninggal tahun 1992 dan semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan;

2. Pr. almarhumah **Manawara Djau** (anak perempuan dari saudara perempuan), meninggal dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1990, semasa hidupnya menikah dengan almarhum **Hadirun Pakaya** dikaruniai 7 orang anak masing masing bernama:

2.1. Pr. **Erlis Pakaya** (cucu perempuan dari saudara perempuan/Tergugat III);



- 2.2. Lk. **Elvis Pakaya** (cucu laki laki dari saudara perempuan Tergugat IV);
- 2.3. Lk. **Ervandis Pakaya** (cucu laki-laki dari saudara perempuan/Tergugat V);
- 2.4. Lk **Erdiyatriks Pakaya** (cucu laki laki dari saudara perempuan/Tergugat VI);
- 2.5. Lk **Erwin Pakaya** (cucu laki laki dari saudara perempuan /Tergugat VII);
- 2.6. Pr **Elfraulin Pakaya** (cucu perempuan dari saudara perempuan / Tergugat VIII);
- 2.7. Pr **Erlyane Pakaya** (cucu perempuan dari saudara /Tergugat IX);

3. Almarhumah **Mintje Djau**, meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam tahun 2005, semasa hidupnya manikah dengan **Yasin Doe**, namun tidak dikaruniai anak keturunan;

4. Lk. **Yusuf Djau** (anak laki-laki dari saudara perempuan/ Tergugat I);

5. Pr. **Moon Djau** (anak perempuan dari saudara perempuan/ Tergugat II);

Bahwa setelah almarhumah **Satara Aliju** (Ibu kandung Tergugat I dan Tergugat II/ nenek dari Tergugat III s/d Tergugat IX) meninggal dunia, almarhum **Walango Djau** menikahi adik dari almarhumah **Satara Aliju** yaitu almarhumah **Sitria Aliju**, (saudara perempuan);

Bahwa almarhumah **Sitria Aliju**, (Pewaris) meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 8 Maret tahun 1988, semasa hidupnya menikah dengan almarhum **Walango Djau** (ayah kandung Tergugat I dan Tergugat II serta kakek dari Tergugat III s/d Tergugat IX) yang telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1987, namun kehidupan rumah tangga mereka tidak dikaruniai anak;

Bahwa pada waktu almarhumah **Sitria Aliju** meninggal dunia tahun 1988, meninggalkan 3 orang saudara yang masih hidup, masing-masing :

1. Tayeba Aliju, (meninggal dunia tahun 1993);
2. Sapiah Aliju, (meninggal dunia tahun 1989);
3. Hani Aliju, (meninggal dunia tahun 2000);

Bahwa almarhumah **Fatma Aliju** (saudara perempuan) meninggal dunia dalam keadaan Islam tahun 1981, dan semasa hidupnya telah menikah dengan almarhum **Hasan Machmud**, dikaruniai 6 orang anak, masing-masing bemama :

1. Pr. Sarmin Machmud, (anak perempuan dari saudara perempuan) meninggal dunia tahun 2010, semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak pula mempunyai keturunan;

2. Lk. **Yamin Machmud** (anak laki-laki dari saudara perempuan) telah meninggal dunia dalam keadaan Islam yang dikaruniai 2 orang anak, masing-masing :

2.1. Lk. Moh. M. Nizar Machmud (cucu laki laki dari saudara perempuan/Penggugat II);

2.2. Pr. Siti Sabaria Machmud (cucu perempuan dari saudara perempuan/ Penggugat III);

3. Pr. **Penggugat IV** (anak perempuan dari saudara perempuan Penggugat IV);

4. Pr. **Penggugat V** (anak perempuan dari saudara perempuan/ Penggugat V);



5. Pr. Penggugat VI (anak perempuan dari saudara perempuan/Penggugat VI);
6. Pr. **Penggugat VII** (anak dari saudara perempuan/Penggugat VII);

Bahwa almarhum **Teyebu Aliju**, (saudara laki-laki) meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam tahun 1993, semasa hidupnya menikah dengan almarhumah **Mariko Monoarfa** meninggal dalam keadaan beragama Islam tahun 1989 dikarunai 3 orang anak, masing-masing, bernama:

1. Pr. **Penggugat VIII** (anak perempuan saudara laki-laki/Penggugat VIII);
2. Lk. almarhum **Sadrin Aliju** (cucu laki-laki dari saudara laki-laki) meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam tahun 2006, semasa hidupnya menikah dengan Kartin Dauwango dikaruniai 4 orang anak, masing-masing :

- 2.1. Pr. **PENGGUGAT X** (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ Penggugat X);
- 2.2. Pr. **PENGGUGAT XI**(cucu perempuan dari saudara laki- laki/Penggugat XI);
- 2.3. Pr. **PENGGUGAT XII**(cucu perempuan dari saudara laki- laki/Penggugat XII);
- 2.4. Lk **PENGGUGAT XIII** (cucu laki-laki dari saudara laki-laki/Penggugat XIII);

3. Pr. **Penggugat XI** (anak perempuan dari saudara laki-laki/Penggugat IX);

Bahwa almarhumah **Sapiah Aliju**, (Pewaris) meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam tahun 1989, semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak pula mempunyai keturunan;

Bahwa pada saat almarhumah Sapiah Aliju meninggal dunia mempunyai saudara kandung yang masih hidup yakni almarhumah Hani Aliju yang meninggal dunia pada tahun 2000;

Bahwa almarhumah Hani Aliju (Pewaris) meninggal dunia tahun 2000, semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak pula mempunyai keturunan, demikian pula seluruh saudaranya telah terlebih dahulu meninggal dunia;

Bahwa almarhum Abd. Rahman Aliju, (saudara laki-laki) meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam tahun 1957, semasa hidupnya telah menikah dengan almarhumah Rahimah Pou meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam tahun 1976, dan di karuniai satu orang anak bernama: Pr.**Penggugat I**(anak perempuan dari saudara laki-laki/Penggugat I);

Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas, almarhum H. Sara Aliju dan almarhumah Nggiu alias Tilei Nio juga meninggalkan harta Warisan, berupa sebidang tanah kintal yang terletak di Kelurahan Limba B Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo dan telah dibagi berdasarkan kesepakatan bersama sebagaimana termuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat yang dibuat pada bulan Februari 1956 (yang saat ini dipegang oleh para Tergugat) kepada ke 7 (tujuh) orang anaknya dengan bagian sebagai berikut:

1. Lk. Teyebu Aliju mendapat bagian tanah berukuran 14,20m x 32 m;
 2. Lk. Abd.Rahman Aliju mendapat bagian tanah berukuran 14,20m x 32 m;
 3. Pr. Satara Aliju mendapat bagian tanah berukuran 7,10m x 32 m;
 4. Pr. Sitria Aliju mendapat bagian tanah berukuran 7,10m x 32 m;
 5. Pr. Sapiah Aliju mendapat bagian tanah berukuran 7,10m x 32 m;
 6. Pr. Hani Aliju mendapat bagian tanah berukuran 7,10m x 32 m;
 7. Pr. Fatmah Aliju mendapat bagian tanah berukuran 7,10m x 32 m;
1. Lk. Abd. Fatah Aliju mendapat bagian tanah kebun dan pohon kelapa diatasnya terletak di Desa Datahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo;

Bahwa bagian almarhum Tayebu Aliju setelah meninggal dunia maka harta warisan peninggalannya yang diwarisi dari orang tuanya telah dibagi dan diwarisi oleh ahli warisnya;

Bahwa demikian pula bagian almarhum Abdul Rahman Aliju telah diwariskan kepada anak kandungnya;

Bahwa harta warisan yang menjadi bagian almarhumah Satara Aliju telah diwariskan kepada ahli warisnya;

Bahwa harta warisan yang menjadi bagian almarhumah Sitria Aliju hingga sekarang ini belum pernah dibagi secara waris kepada ahli warisnya yang berhak, namun dikuasai oleh para Tergugat secara melawan hukum;

Bahwa harta warisan yang menjadi bagian almarhumah Sapiah Aliju belum pernah dibagi kepada ahli waris yang masih hidup, namun dikuasai dan dipertahankan penguasaannya secara melawan hukum para Tergugat;

Bahwa harta warisan yang menjadi bagian almarhumah Hani Aliju hingga sekarang ini belum pernah dibagi secara waris kepada ahli warisnya yang berhak, namun dikuasai oleh para Tergugat secara melawan hukum;

Bahwa harta peninggalan almarhumah **Sitria Aliju**, almarhumah **Sapiah Aliju** dan almarhumah **Hani Aliju** dengan tidak meninggalkan keturunan, maka harta peninggalan mereka menjadi harta warisan yang dapat diwarisi oleh ahli waris menurut derajat kewarisannya;

Bahwa dengan perkembangan Kota baik perluasan jalan maupun pembangunan lainnya, luasan tanah peninggalan almarhumah Sitria Aliju, almarhumah Sapiah Aliju maupun almarhumah Hani Aliju berkurang luasnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun terhadap obyek sengketa (perkara) adalah harta warisan berupa :

1. Tanah peninggalan dari almarhumah Sitria Aliju ukuran /luas 7.10 m X 27 m yang terletak di Kelurahan Limba B. Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo dengan batas batas :
 - Utara berbatasan dengan Jalan raya HB. Yasin (Eks. Jl. Agussalim);
 - Timur berbatasan dengan tanah milik almarhumah Sapiah Aliju;
 - Selatan berbatasan dengan rumah Kost Dina (Yeyen Doe);
 - Barat berbatasan dengan tanah milik almarhumah Manawara Djau.
2. Tanah peninggalan almarhumah Sapiah Aliju ukuran /luas 7.10 m x 27 m yang terletak di Keluraahan Limba B., Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo dengan batas batas :
 - Utara berbatasan dengan Jalan raya HB. Yasin (Eks. Jl. Agussalim);
 - Timur berbatasan dengan tanah milik almarhumah Hani Aliju;
 - Selatan berbatasan dengan rumah Kost Dina (Yeyen Doe);
 - Barat berbatasan dengan tanah milik almarhumah Sitria Aliju.
3. Tanah peninggalan dari almarhumah Hani Aliju ukuran luas 7.10 m x 27 m yang terletak di Kelurahan Limba B., Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo dengan batas batas :
 - Utara berbatasan dengan Jalan raya HB. Yasin (Eks. Jl. Agussalim);
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Ziad Ahmad;
 - Selatan berbatasan dengan rumah Kost Dina (Yeyen Doe);
 - Barat berbatasan dengan tanah milik almarhumah Sapiah Aliju.

Diatas tiga bidang tanah tersebut berdiri sebuah rumah semi permanen yang merupakan orang tua almarhum orang tua Sitria Aliju, Sapiah Aliju dan Hani Aliju;

Bahwa sejak almarhumah Sitria Aliju, Sapiah Aliju dan Hani Aliju meninggal dunia, seluruh harta peninggalan tersebut dikuasai secara tidak sah oleh para Tergugat;

Bahwa para Penggugat telah berulang kali menghubungi para Tergugat untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dengan jalan musyawarah namun para Tergugat tidak mengindahkannya sehingga masalah ini diajukan ke Pengadilan Agama Gorontalo untuk menyelesaikan menurut hukum;

Bahwa Pengadilan Agama Gorontalo telah memutus perkara warisan pada tanggal 1 April 2013 Nomor 455/Pdt.G/2012/PA.Gtlo dengan amar mengabulkan gugatan para Penggugat dan putusan tersebut dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Gorontalo Nomor 14/Pdt.G/2013/PTA.Gtlo, kemudian Mahkamah Agung memutus perkara ini dengan amar gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (NO);

Bahwa pertimbangan hukum majelis Hakim Agung dalam putusannya pada pokoknya :

- Tidak dijelaskan dalam gugatan pada saat almarhum Sitria Aliju, almarhumah Sapiah Aliju, almarhumah Hani Aliju siapa saudara kandung yang masih hidup;
- Pada saat pemeriksaan setempat Penggugat tidak dapat menunjukkan bagian dan batas harta peninggalan Sitria Aliju, almarhumah Sapiah Aliju, almarhumah Hani Aliju;
- Gugatan para Penggugat kabur (Obscuur libell).

Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis tingkat kasasi tersebut, para Penggugat telah perbaiki dan lengkapi surat gugatan ini sehingga dalil-dalil gugatan waris telah memenuhi syarat formil dan materil;

Bahwa untuk menghindari jangan sampai obyek sengketa tersebut akan pindah tangankan oleh para Tergugat dalam bentuk apapun juga sebelum perkara ini mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap serta demi kepastian hukum kelak, maka mohon kiranya Pengadilan Agama Gorontalo berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas obyek sengketa tersebut;

Bahwa oleh karena harta warisan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini berada dalam penguasaan para Tergugat, maka kiranya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Tergugat secara tanggung renteng;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum bahwa para Penggugat dan para Tergugat merupakan ahli waris yang sah dari almarhumah Sitria Aliju, almarhumah Sapiah Aliju dan almarhumah Hani Aliju;
3. Menetapkan bahwa 3 (tiga) bidang tanah masing-masing
 - 3.1 Tanah ukuran/luas 7.10 m x 27 m yang terletak di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo dengan batas-batas :
 - Utara berbatasan dengan Jalan raya HB. Yasin (Eks. Jl. Agussalim);



- Timur berbatasan dengan tanah milik almarhumah Sapiah Aliju;
- Selatan berbatasan dengan rumah Kost Dina (Yeyen Doe);
- Barat berbatasan dengan tanah milik almarhumah Manawara Djau.

3.2 Tanah ukuran/luas 7.10 m x 27 m yang terletak di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan Jalan raya HB. Yasin (Eks. Jl. Agussalim);
- Timur berbatasan dengan tanah milik almarhumah Hani Aliju;
- Selatan berbatasan dengan rumah Kost Dina (Yeyen Doe);
- Barat berbatasan dengan tanah milik almarhumah Sitria Aliju.

3.3 Tanah ukuran/luas 7.10 m x 27 m yang terletak di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan Jalan raya HB. Yasin (Eks. Jl. Agussalim);
- Timur berbatasan dengan tanah milik Ziad Ahmad;
- Selatan berbatasan dengan rumah Kost Dina (Yeyen Doe);
- Barat berbatasan dengan tanah milik almarhumah Sapiah Aliju.

Serta sebuah rumah semi permanen di atas tanah tersebut adalah merupakan harta peninggalan dari almarhumah Sitria Aliju, almarhumah Sapiah Aliju dan almarhumah Hani Aliju yang belum pernah dibagi kepada ahli waris dan menyatakan secara hukum harta peninggalan tersebut dapat diwarisi oleh para Penggugat dan para Tergugat menurut derajat kewarisannya;

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai bagian menurut hukum Islam;
5. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta peninggalan tersebut untuk keluar mengosongkan obyek waris tersebut tanpa beban apapun dan jika perlu dengan cara paksa melalui bantuan pengamanan baik Kepolisian maupun TNI, selanjutnya menyerahkan kepada Pengadilan untuk dibagi kepada seluruh ahli waris yang berhak menerima, namun apabila pembagian tersebut tidak dapat dilaksanakan secara natura maka obyek sengketa dijual lelang di depan umum dan hasil lelang akan dibagi secara adil menurut bagian masing-masing;
6. Menyatakan bahwa sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap obyek sengketa yang diletakan oleh jurusita Pengadilan Agama Gorontalo, sah dan berharga;
7. Menghukum pula kepada para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat didampingi kuasanya PATTAGUNG, SH. telah datang menghadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan dan Para Tergugat didampingi kuasanya KASMUN GANI, SH. telah pula datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan para pihak berperkara agar menyelesaikan permasalahan secara musyawarah kekeluargaan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada para Penggugat dan Para Tergugat untuk melakukan mediasi dengan memilih dan menunjuk sendiri hakim mediator yang dikehendaki, tetapi baik Penggugat maupun Para Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim sehingga untuk itu telah ditunjuk Drs. Syahidal sebagai Hakim mediator dimaksud oleh karena itu dibuatlah Penetapan Mediator tertanggal 29 Agustus 2016 dengan menunjuk Hakim Mediator Drs. Syahidal untuk memediasi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi antara para Penggugat dan Para Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan/perdamaian sebagaimana Laporan Hasil Mediasi yang dibuat dan ditandatangani oleh hakim mediator tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan para Penggugat beserta perbaikannya sebagaimana tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Bahwa setelah meneliti, mengkaji, mempelajari gugatan para Penggugat melalui kuasanya Patta Agung, S.H. Selaku kuasa para Tergugat dan Turut Tergugat berpendapat dimana gugatan para Penggugat tersebut sangat bertentangan dengan hukum acara yang berlaku antara lain :

- A. Apakah benar objek sengketa/ harta peninggalan dari alm. Sitiria Aliju, Safiah Aliju, Hani Aliju belum pernah dibagi waris ?
- B. Apakah ada suatu peristiwa hukum objek sengketa dialihkan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat I adalah merupakan perbutan yang melawan hukum ?
- C. Apakah objek sengketa menurut penggugat belum pernah dibagi waris?

Bahwa sebagaimana terurai diatas didalilkan Penggugat melalui kuasanya Patta Agung SH, secara yuridis bertentangan dengan ketentuan hukum acara perdata oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena gugatan ini diajukan secara sendiri-sendiri selanjutnya penggugat tidak mengemukakan peristiwa hukum kapan alm. Satara, Sitiria dan Hani Aliju meninggal dunia dan dilain pihak gugatan penggugat menyatakan ada suatu perbuatan melawan hukum, namun pada kenyataan objek sengketa tersebut pada tahun 1956 sudah dibagi waris, disini telah nampak sudah ada sengketa kepemilikan, kaitannya dengan hal-hal tersebut diatas secara fakta hukum Pengadilan Agama Gorontalo tidak berwenang mengadili perkara akuo (kompetensi absolute) dari Pengadilan Umum;

Bahwa perlu dijelaskan pula gugatan para Penggugat mengandung cacat hukum, oleh karena penggugat melalui kuasanya Patta Agung SH tidak menjelaskan secara fakta kapan meninggalnya alm. Satara, Sitiria dan Hani Aliju dan tidak jelas pula perolehan serta kedudukan penggugat tidak jelas ahli waris dari siapa serta posita dan petitum gugatan saling bertentangan satu sama lainnya, tentunya secara yuridis gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum/cacat formal sebagaimana ditegaskan oleh Yurisprudensi-MARI No.239 K/Sep/1965 yang menyatakan gugatan tidak berdasar hukum dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa dapat disimpulkan gugatan para Penggugat tidak memenuhi ketentuan hukum secara perdata, tentunya eksepsi dari kuasa hukum para Tergugat dan Turut Tergugat I dapat dikabulkan/diterima.

I. Jawaban Dalam Pokok Perkara

Bahwa selaku kuasa hukum para Tergugat dan Turut Tergugat I menolak dalil gugatan penggugat secara keseluruhan kecuali ada yang diakui secara tegas;

Bahwa dalil yang terurai dalam eksepsi merupakan masuk pada jawaban pokok perkara yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari jawaban yang dimaksud;

Bahwa dalil gugatan para Penggugat melalui kuasanya Patta Agung SH baik pesita maupun petitum gugatan dimana objek sengketa terdiri dari 3 (tiga) bagian,hal ini sangat tidak benar,sebab objek sengketa sekarang dikuasai oleh para Tergugat dan Turut Tergugat I hanya satu hamparan dan batas-batasnya tidak sebagaimana dalil gugatan penggugat tersebut secara fakta hukum tidak ada objek sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat dan Turut Tergugat I sebagaimana dalil penggugat, maka secara yuridis tidak ada objek sengketa yang digugat oleh para Penggugat, tentunya patut ditolak;

Bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah memperbaiki dan melengkapi surat gugatannya sehingga tidak memenuhi syarat formil dan materil, hal ini sangat tidak benar, sebab dalam dalil gugatannya tidak ada satu peristiwa hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan siapa saudara kandung dari alm Satara, Sitiria dan Hani Aliju yang masih hidup, dengan tidak lengkapnya dalil gugatan penggugat, secara yuridis patut dikesampingkan;

Bahwa dalil penggugat baik dalam posita maupun dalam petitumnya menyatakan ketiga objek sengketa merupakan budel yang belum dibagi waris, secara fakta hukum pada tahun 1956 objek sengketa telah dibagi waris dan setiap ahli waris sudah mendapatkan bagian masing-masing tentunya dengan adanya gugatan ini penggugat secara jelas tidak berhak atas harta peninggalan dimaksud. Sebab kepemilikan atas objek sengketa sudah dilaksanakan sesuai prosedur hukum dan benar apa yang dikuaisai oleh para Tergugat dan Turut Tergugat I adalah bukan merupakan budel sebagaimana dalil penggugat dan hal ini akan dibuktikan pada acara pembuktian nanti makanya perlu ditegaskan tidak ada objek sengketa yang digugat oleh para Penggugat dan hal ini adalah milik para Tergugat dan Turut Tergugat I, olehnya gugatan penggugat patut ditolak;

Bahwa tuntutan penggugat baik dalam posita maupun petitum sama sekali tidak berdasarkan hukum dan sama sekali penggugat tidak berhak atas objek sengketa dan sudah merupakan milik para Tergugat dan Turut Tergugat I dan perolehnya telah sesuai dengan bukti yang diajukan nanti, sehingga secara hukum gugatan patut ditolak;

Bahwa gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum maka permintaan sita jaminan/GB/patut ditolak;

Bahwa kepemilikan para Tergugat dan Turut Tergugat I dilaksanakan sesuai prosedur hukum yang berlaku dan hukum pula para Tergugat dan Turut Tergugat I patut dilindungi atas kepemilikan objek sengketa, maka permintaan para petitum 1 sampai dengan petitum 7 harus ditolak;

Bahwa dalil penggugat selebihnya tidak perlu ditanggapi, karena telah jelas tidak ada objek sengketa yang digugat oleh para penggugat, maka secara fakta hukum gugatan penggugat patut ditolak secara keseluruhan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas baik eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara yang diajukan oleh kuasa hukum para Tergugat dan Turut Tergugat I dimohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSPESI :

- Mengabulkan/menerima eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat I.



II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan penggugat secara keseluruhan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum penggugat membayar biaya perkara;
3. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa eksepsi para Tergugat tidak beralasan hukum, sehingga patut untuk ditolak serta dikesampingkan;
2. Bahwa sangat jelas dan terang benderang dalam posita gugatan, para Penggugat telah menerangkan tahun meninggalnya almarhum Satara Aliju (saudara perempuan) meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tahun 1958, Sitria Aliju (Pewaris) meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 8 Maret 1988, almarhum Sapijah Aliju (Pewaris) meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam tahun 1989, almarhumah Hani Aliju meninggal dunia pada tahun 2000;
3. Bahwa gugatan ini merupakan gugatan waris terhadap harta peninggalan pewaris yang belum dibagi kepada ahli waris yang berhak menerimanya, sehingga obyek perkara waris merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadilinya dan bukan menjadi kewenangan Peradilan Umum;
4. Bahwa eksepsi para Tergugat sifatnya mengada-ada, berusaha membenarkan yang batal dan berusaha menghalangi kebenaran atas tirkah atau harta warisan yang sepatutnya dapat diwarisi oleh ahli waris yang berhak;
5. Bahwa sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung obyek perkara waris adalah milik ketiga orang pewaris, masing-masing almarhumah Sitria Aliju, almarhumah Sapijah Aliju dan almarhumah Hani Aliju, sebagaimana pembagian waris kepada ketiganya, akan tetapi oleh para Tergugat ketiganya telah dijadikan satu hampan yang sengaja dibuat dan diciptakan serta direayasa sedemikian rupa semata-mata untuk menguasai secara keseluruhannya;
6. Bahwa usaha menjadikan satu hampan adalah semata-mata menggelapkan keberadaan obyek waris padahal satu hampan tersebut dimiliki oleh ketiga pewaris, maka sangat beralasan hukum ketiga obyek gugatan ini menjadi tiga, satu bagian peninggalan pewaris almarhum Sitria Aliju, satu bagian menjadi peninggalan pewaris almarhumah Sapijah Aliju, dan satu bagian menjadi bagian almarhum Hani Aliju dan secara jelasnya dapat dilihat pada posita gugatan tentang obyek perkara;



7. Bahwa sekarang ini tidak ada lagi saudara kandung dari almarhumah Sitir Aliju, almarhumah Sapiah Aliju dan almarhumah Hani Aliju yang masih hidup dan semuanya telah meninggal dunia, almarhum Abd. Fatah Aliju meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1985, almarhumah Fatma Aliju meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tahun 1981, almarhum Tayebu Aliju meninggal dunia tahun 1993 dan Abd. Rahman Aliju meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam tahun 1957;

8. Bahwa adapun yang dimaksud dengan pertimbangan Majelis tingkat Kasasi telah dilengkapi dan disempurnakan oleh para Penggugat secara jelas dapat dilihat dalam posita gugatan ini "Bahwa pada waktu almarhumah Sitria Aliju meninggal dunia tahun 1988, meninggalkan 3 orang saudara yang masih hidup, masing-masing :

- Tayebu Aliju (meninggal dunia tahun 1993);
- Sapiah Aliju (meninggal dunia tahun 1989);
- Hani Aliju (meninggal dunia tahun (2000).

9. Bahwa setelah meninggalnya almarhum Tayebu Aliju, almarhumah Sapiah Aliju dan almarhumah Hani Aliju harta warisan peninggalan almarhumah Sitria Aliju, almarhumah Sapiah Aliju dan almarhumah Hani Aliju tidak pernah dibagi waris kepada ahli waris menurut derajat kewarisannya namun diambil alih penguasaannya oleh para Tergugat secara melawan hukum hingga sekarang ini;

10. Bahwa obyek perkara ini merupakan warisan peninggalan para pewaris (almarhum Sitria Aliju, almarhumah Sapiah Aliju dan almarhumah Hani Aliju) yang belum pernah dibagi secara hukum kepada ahli waris, sehingga sah menurut hukum bila harta warisan dibagi kepada ahli waris yang berhak;

11. Bahwa kedudukan para Penggugat sederajat dengan para Tergugat sebagai ahli waris dari pewaris, sangat jelas dalam posita gugatan Tergugat I adalah anak kandung almarhumah Satara Aliju, (saudara perempuan pewaris) meninggal dunia pada tahun 1958, demikian pula para Tergugat lainnya yang kedudukannya sama dengan para Penggugat yang membedakannya hanyalah derajat kewarisannya, sehingga tidak beralasan hukum manakala para Tergugat dalam jawabannya mendalikan objek objek waris ini merupakan milik para tergugat dan turut Tergugat;

12. Bahwa posita dan potitum dalam gugatan para Penggugat adalah beralasan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan.



13. bahwa dengan demikian para Penggugat menolak jawaban para Tergugat dan turut tergugat kecuali dalil dalil yang membenarkan gugatan penggugat dan para penggugat tetap memohon putusan sebagai berikut :

Primair:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi para Tergugat karena tidak beralasan hukum.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugatan untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum bahwa para Pengugat dan Tergugat dan turut Tergugat merupakan ahli waris yang sah dari almarhumah Sitria Aliju, almarhumah Sapijah dan almarhumah Hani Aliju;
3. Menetapkan bahwa 3 (tiga) bidang tanah masing-masing

Tanah ukuran/luas 7.10 M X 27 M yang terletak di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, dengan batas batas:

- Utara berbatasan dengan Jalan raya HB Yasin (eks Jl. Agussalim);
- Timur berbatasan dengan tanah milik almarhumah Sapijah Alijah;
- Selatan berbatasan dengan rumah kost Dina (Yeyen Doe)
- Barat berbatasan dengan tanah milik almarhumah Manawara Djau;

Tanah ukuran luas 7.10 m X 27 m yang terletak di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, dengan batas batas :

- Utara berbatasan dengan Jalan raya HB (eks Jl. Agussalim);
- Timur berbatasan dengan tanah milik almarhumah Hani Aliju;
- Selatan berbatasan dengan rumah kost Dina (Yeyen Doe);
- Barat berbatasan dengan tanah milik almarhumah Sitria Aliju;

Tanah ukuran luas 7.10 m X 27 m yang terletak di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, dengan batas batas :

- Utara berbatasan dengan Jalan raya HB Yasin (eks Jl. Agussalim);
- Timur berbatasan dengan tanah milik Ziad Ahmad;
- Selatan berbatasan dengan rumah kost Dina (Yeyen Doe);
- Barat berbatasan dengan tanah milik almarhumah Sapijah Aliju;

Adalah merupakan harta peninggalan dari almarhumah Sitria Aliju, almarhumah Sapijah Aliju dan almarhumah Hani Aliju yang belum pernah dibagi kepada ahli waris dan menyatakan secara hukum harta peninggalan tersebut dapat diwarisi oleh para Penggugat dan para Tergugat menurut derajat kewarisannya;



4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai bagian menurut hukum Islam;
5. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta peninggalan tersebut untuk keluar mengosongkan obyek sengketa tersebut tanpa beban apapun dan jika perlu dengan cara paksa melalui bantuan pengamanan baik Kepolisian maupun TNI, selanjutnya menyerahkan kepada Pengadilan untuk dibagi kepada seluruh ahli waris yang berhak menerima, namun apabila pembagian tersebut tidak dapat dilaksanakan secara natura maka obyek sengketa dijual lelang di depan umum dan hasil lelang akan dibagi secara adil menurut bagian masing-masing;
6. Menyatakan bahwa sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap obyek sengketa yang diletakkan oleh jurusita Pengadilan Agama Gorontalo, sah dan berharga;
7. Menghukum pula kepada para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat melalui kuasanya telah menanggapi dalam duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

Bahwa setelah mempelajari tanggapan kuasa hukum Para Penggugat Patta Agung, SH. Tentang eksepsi tersebut, ternyata kuasa hukum Para Penggugat tidak dapat membantah eksepsi yang di ajukan kuasa hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat I.

Bahwa eksepsi yang di ajukan oleh kuasa hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat I sehubungan dengan adanya kewenangan mengadili (kompetensi Absolute) namun secara fakta hukum kuasa hukum para Penggugat Patta Agung SH. tidak ada satu kalimat pun menyinggung akan eksepsi di maksud.

Bahwa kaitannya dengan eksepsi tersebut di atas menyangkut masalah perolehan obyek sengketa dan kedudukan ahli waris tidak jelas serta peristiwa hukumnya tidak di uraikan secara rinci dalam gugatannya, sehingga telah jelas kuasa hukum para Penggugat tidak dapat membantahnya, tentunya apa yang menjadi sanggahan kuasa hukum para Penggugat tidak kena pada sasaran eksepsi di maksud dan patut di tolak atau di kesampingkan;

Bahwa tidak terbantahnya eksepsi tersebut, secara yuridis kuasa hukum para Tergugat dan Turut Tergugat I bertetap pada eksepsi Tertanggal 17 Oktober 2016 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak sanggahan kuasa hukum Penggugat Tertanggal 02 November 2016 secara keseluruhan, maka di mohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mengabulkan eksepsi tersebut.

II. DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa setelah mengkaji Replik kuasa hukum para Penggugat dari point 1 s/d point 13. yang pada pokoknya tidak dapat membantah apa yang di dalilkan kuasa hukum para Tergugat dan Turut Tergugat I pada jawabannya Tertanggal 17 Oktober 2016 yang lalu, maka secara yuridis gugatan Penggugat patut di tolak, karena tidak punya pijakan hukum sama sekali;

Bahwa kaitannya dengan hal tersebut di atas, kuasa hukum para Penggugat dalam Repliknya tersebut hanya sekedar mengulangi kembali apa yang di dalilkan dalam gugatannya, padahal gugatan penggugat sama sekali telah bertentangan dengan ketentuan hukum acara yaitu tidak jelas peristiwa hukumnya dan sudah tidak ada yang di gugat oleh para Penggugat, maka secara hukum gugatan para Penggugat tidak berdasar hukum dan patut di tolak;

Bahwa perlu di tegaskan pula dengan tidak terbantahnya jawaban para Tergugat dan Turut Tergugat I, di karenakan apa yang di dalilkan kuasa hukum para Penggugat secara yuridis hanya sekedar memutar balikkan fakta yaitu sudah jelas apa yang di gugatannya tidak ada lagi, maka dengan demikian baik secara formil maupun materil gugatannya patut di kesampingkan;

Bahwa dapat di simpulkan kuasa hukum para Penggugat tidak dapat membantah dalil jawaban para Tergugat dan Turut Tergugat I, sebab obyek sengketa adalah benar-benar milik dari para Tergugat dan Turut Tergugat I;

Bahwa berdasarkan apa yang kuasa hukum para Tergugat dan Turut Tergugat I uraikan di atas membuktikan para Penggugat tidak berhak lagi atas obyek sengketa dan kuasa hukum para Tergugat dan Turut Tergugat I bertetap pada jawaban tanggal 17 Oktober 2016 dan menolak Replik Penggugat tanggal 02 November 2016 secara keseluruhan. Dan di mohon kepada yang mulia majelis hukum Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat I

II. DALAM POKOK PERKARA:



1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara;
3. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa setelah terjadi jawab-menjawab, maka Majelis Hakim menganggap bahwa perkara ini adalah merupakan sengketa waris sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Untuk itu dibuatlah putusan Sela Nomor 0441/Pdt.G/2016/PA.Gtlo tentang kewenangan mengadili yang dimuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 16 Nopember 2016 yang amarnya berbunyi:

1. Menolak Eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara tersebut;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Surat:

1. Fotokopi Surat Pembahagian Harta Secara Perdamaian yang dibuat pada bulan Pebruari 1956 dan telah dinazegelen, oleh ketua majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Silsilah ahli waris Almarhum Haji Sara dan Nggiu (Tiley Nio) yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo dan telah dinazegelen, oleh ketua majelis diberi kode (P.2);
3. Fotokopi gambar lokasi tanah obyek sengketa yang dibuat oleh Penggugat dan telah dinazegelen, oleh ketua majelis diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 455/Pdt.G/2012/PA.Gtlo, dan telah dinazegelen, oleh ketua majelis diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 343 K/Ag/2014, dan telah dinazegelen, oleh ketua majelis diberi kode (P.5).

Saksi:

1. **ABAS ALIWU**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, tempat kediaman di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, dibawah sumpahnya menerangkan :

- Saksi masih ada hubungan keluarga dengan para Penggugat dan para Tergugat;



- Bahwa Haji Sara Aliju beliau adalah masih termasuk kakek saksi;
- Bahwa Haji Sara Aliju telah meninggal dunia namun saksi tidak tahu kapan meninggalnya ;
- Bahwa saksi tahu isteri dari Haji Sara namaya Nggju alias Tiley Nio beliau sudah meninggal dunia pula namun saksi tidak tahu kapan meninggalnya;
- Bahwa saksi dari orang tua saksi bahwa almarhum Haji Sara dengan almarhumah Nggju alias Tiley Nio dikaruniai 8 (delapan) orang anak,
- Bahwa kedelapan anak Haji Sara Aliju semua telah meninggal dunia dan ada tiga orang anaknya tersebut masing-masing bernama Sitria Aliju, Sapijah Aliju dan Hani Aliju yang diminta oleh para Penggugat untuk ditetapkan ahli warisnya;
- Bahwa saksi tahu tanah obyek sengketa para Penggugat dan para Tergugat terletak di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo dan merupakan bagian Sitria Aliju, Sapijah Aliju dan Hani Aliju;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah obyek sengketa tersebut karena tanah tersebut merupakan satu hamparan yang sudah tidak jelas batas-batasnya;
- Bahwa saksi tahu diatas tanah tersebut terdapat sebuah bangunan rumah semi permanen yang ditempati oleh Yusuf Djau dan Moon Djau (Tergugat I dan Tergugat II);
- Bahwa selain bangunan rumah di atas tanah tersebut terdapat pula bangunan rumah makan yang dibangun Erfan Pakaya (Tergugat V);

2. AMIR ALIWU, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, dibawah sumpahnya menerangkan;

- Bahwa saksi kenal dan tahu Haji Sara Aliju dengan Nggju adalah suami isteri dan mereka sudah meninggal dunia, namun saksi tidak tahu kapan mereka meninggal;
- Bahwa almarhum Haji Sara Aliju dengan almarhumah Nggju dikaruniai 8 (delapan) orang anak yaitu, Abdul Fattah Aliju (laki-laki), Teyebu Aliju (laki-laki), Abd. Rahman Aliju (laki-laki), Satara Aliju (perempuan), Sitiria Aliju (perempuan), Sapijah Aliju (perempuan), Hani Aliju (perempuan), Fatmah Aliju (perempuan);



- Bahwa saksi tahu para Penggugat menggugat tanah bagian Sitiria Aliju, Sapiah Aliju dan Hani Aliju, tanah tersebut diperoleh dari pemberian orang tuanya;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Sitiria Aliju pernah menikah dengan Walango Djau, namun tidak mempunyai keturunan, sedangkan almarhumah Sapiah Aliju dengan Hani Aliju keduanya tidak pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa saksi tahu yang lebih dahulu meninggal dari ketiga orang pewaris tersebut yaitu Sitiria Aliju baru Sapiah Aliju kemudian Hani Aliju;
- Bahwa saksi tahu harta peninggalan mereka yaitu berupa tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah tua yang sekarang ditempati oleh Yusuf Djau;
- Bahwa saksi tahu di atas tanah tersebut selain rumah tua terdapat pula 3 buah pondasi dan bangunan rumah makan yang bukan permanen;

3. Lona Aliwu, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat adalah sebagai sepupu;
- Bahwa saksi mengetahui dari orang tua saksi bahwa H. Sara Aliju bersama isterinya Nggiu telah dikaruniai 8 orang anak dan telah membagi hartanya kepada delapan orang anaknya;
- Bahwa saksi sudah lupa nama-nama kedelapan orang anak - anak dari almarhum Haji Sara Aliju dengan Nggiu alias Tiley Nio dan semua telah meninggal dunia, namun yang saksi pernah bertemu yaitu Sitiria Aliju, Sapiah Aliju dan Hani Aliju;
- Bahwa saksi tahu tanah obyek sengketa antara para Penggugat dan para Tergugat adalah harta warisan milik Sitiria Aliju, Sapiah Aliju dan Hani Aliju;
- Bahwa saksi tahu yang meninggal lebih dahulu diantara tiga orang pewaris adalah almarhumah Sitiria Aliju baru Sapiah Aliju kemudian Hani Aliju dan ketiganya tidak mempunyai keturunan;



- Bahwa saksi tahu saudara-saudara Sitiria Aliju, Sapia Aliju dan Hani Aliju yang sudah meninggal lebih dahulu mereka mempunyai anak dan cucu dan sekarang sebagai para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi tahu tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut terletak di Jalan HB. Yasin, Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, tetapi saksi tidak tahu ukuran dan batas-batasnya;
- Bahwa saksi tahu diatas tanah obyek sengketa tersebut terdapat bangunan rumah tua semi permanen yang ditempati oleh Yusuf Djau;
- Bahwa saksi tahu selain rumah tua terdapat pula tiga buah pondasi dan sebuah bangunan warung milik Yusuf Djau dan sebuah rumah makan yang dikelola Erfan Pakaya;

Bahwa dalam persidangan Kuasa para Tergugat dan Turut Tergugat telah pula mengajukan bukti-bukti berupa :

Surat :

1. Fotokopi Surat Pembahagian Harta Secara Perdamaian yang dibuat pada bulan Pebruari 1956 dan telah dinazegelen, oleh ketua majelis diberi kode (bukti T.1);
2. Fotokopi Surat pernyataan/pengakuan telah menerima wasiat dari Sitiria dan Sopia Aliwu yang menyatakan hak waris mereka dipercayakan pada pihak II tanpa tanggal dan telah dinazegelen oleh ketua majelis diberi kode (bukti T.2);
3. Fotokopi Surat Pengakuan untuk tidak dialih-pindahkan kepada siapapun rumah dan kintal di maksud telah menjadi milik Pihak I atas nama Abd. Kahar Djau yang dibuat pada bulan Maret tahun 1990 tanpa tanggal dan telah dinazegelen, oleh ketua majelis diberi kode (bukti T.3);
4. Fotokopi Surat Kematian atas nama Satara Aliju Nomor 472/PEM/LB/762 yang dibuat oleh Lurah Limba B pada tanggal 25 November 2016 dan telah dinazegelen, oleh ketua majelis diberi kode (bukti T.4);
5. Fotokopi Surat Kematian atas nama Sitiria Aliju Nomor 472/PEM/LB/763 yang dibuat oleh Lurah Limba B pada tanggal 25 November 2016 dan telah dinazegelen, oleh ketua majelis diberi kode (bukti T.5);
6. Fotokopi Surat Kematian atas nama Sapia Aliju Nomor 472/PEM/LB/764 yang dibuat oleh Lurah Limba B pada tanggal 25 November 2016 dan telah dinazegelen, oleh ketua majelis diberi kode (bukti T.6);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Kematian atas nama Hani Aliju Nomor 472/PEM/LB/765 yang dibuat oleh Lurah Limba B pada tanggal 25 November 2016 dan telah dinazegelen, oleh ketua majelis diberi kode (bukti T.7);
8. Fotokopi Surat Kematian atas nama Mince Djau Nomor 472/PEM/LB/1968 yang dibuat oleh Lurah Limba B pada tanggal 25 November 2016 dan telah dinazegelen, oleh ketua majelis diberi kode (bukti T.8);
9. Fotokopi Surat Kematian atas nama Walango Djau Nomor 472/PEM/LB/1761 yang dibuat oleh Lurah Limba B pada tanggal 25 November 2016 dan telah dinazegelen, oleh ketua majelis diberi kode (bukti T.9);
10. Fotokopi Surat Kematian atas nama Manawara Djau Nomor 472/PEM/LB/1767 yang dibuat oleh Lurah Limba B pada tanggal 25 November 2016 dan telah dinazegelen, oleh ketua majelis diberi kode (bukti T.10);
11. Fotokopi Surat Kematian atas nama Abd. Kahar Djau Nomor 472/PEM/LB/1766 yang dibuat oleh Lurah Limba B pada tanggal 25 November 2016 dan telah dinazegelen, oleh ketua majelis diberi kode (bukti T.11);

Saksi :

1. Abdul Wahab Hulalata bin Ayuba Hulalata, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kelurahan Libuo, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, saksi tersebut memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi pernah tinggal di rumah yang menjadi obyek sengketa saat ini selama kurang lebih 12 tahun;
- Bahwa saksi tahu tanah obyek sengketa tersebut adalah pemberian orang tua dari Sitiria Aliju, Sapiah Aliju dan Hani Aliju;
- Bahwa pada waktu saksi tinggal dengan orang tua Tergugat bernama Walango Djau dan sudah menikah dengan Sitiria Aliju dan keduanya masih hidup,
- Bahwa pada waktu saksi ikut tinggal di rumah tersebut, Satiria Aliyu, Sopiah Aliju dan Hani Aliju mereka bertiga masih tinggal satu rumah dirumah peninggalan orang tua mereka tersebut;



- Bahwa saksi tahu yang meninggal lebih dahulu adalah Sitiria Aliju, baru Sapijah Aliju kemudian Hani Aliju;
- Bahwa saksi tahu yang meninggal lebih dahulu antara Walango Djau dengan Sitiria Aliju adalah Sitiria Aliju;
- Bahwa saksi tahu diatas tanah obyek sengketa tersebut terdapat 3 bangunan, 1 bangunan rumah tua, di depan ada bangunan rumah makan dan disamping kanan rumah tua terdapat bangunan rumah dengan dinding tripleks;
- Bahwa saksi tahu batas-batas dari tanah obyek sengketa tersebut adalah:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya HB. Yasin;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Dr. Ziad;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah kos-kosan Dina;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Manawara Djau.
- Bahwa saksi tahu yang tinggal sekarang di rumah tua di atas obyek sengketa tersebut adalah Yusuf Djau;
 - Bahwa saksi pernah mendengar dari cerita tetangga bahwa sewaktu Hani Aliju masih hidup dia telah menjual tanah milik Sapijah Aliju dan tanah miliknya kepada Mince Djau dan sekarang sudah menjadi rumah Kos Dina;

2. Budi Djau bin Ismail Djau, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Desa Pantolo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, dibawah sumpahnya menerangkan;

- Bahwa Saksi adalah kemandakan dari Tergugat I (Yusuf Djau);
- Bahwa saksi tahu kalau obyek sengketa dalam perkara ini adalah tanah pemberian dari almarhum H. Sara Aliju kepada anak-anaknya yang bernama Sitiria Aliju, Sapijah Aliju dan Hani Aliju karena mereka tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa saksi pernah tinggal bersama dengan orang tua Tergugat bernama Walango Djau dan isteri keduanya bernama Sitiria Aliju;
- Bahwa pada saat Sitiria Aliju meninggal dunia suaminya bernama Walango Djau masih hidup, begitu pula Sapijah dan Hani masih hidup;
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran dan luas tanah obyek sengketa tersebut, namun yang saksi tahu bahwa tanah tersebut berupa 1 (satu) hamparan yang batas-batasnya adalah:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya HB. Yasin;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Dr. Ziad;



- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah kos-kosan Dina;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Manawara Djau.
- Bahwa saksi tahu diatas tanah tersebut berdiri 4 (empat) unit bangunan, antara lain 1 unit bangunan rumah tua, 1 unit bangunan rumah makan, 1 unit bangunan rumah semi permanen ber dinding tripleks dan 1 unit kos-kosan Dina;
- Bahwa saksi tahu yang tinggal di rumah tua tersebut sejak dahulu sampai sekarang adalah Yusuf Djau;
- Bahwa saksi mendengar dari Walango Djau bahwa rumah tua bagian depan adalah milik Sitiria Aliju, sehingga diserahkan kepada anak-anak Walango Djau;

Bahwa demi kepentingan hukum, Majelis Hakim telah pula melakukan pemeriksaan setempat terhadap semua obyek sengketa, yang dihadiri oleh para pihak dan pemerintah setempat (Kasie Pemerintahan dan Trantib Kelurahan Limba B) dimana obyek tersebut berada, yaitu di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo pada tanggal 17 Februari 2017;

Bahwa dalam pelaksanaan persidangan pemeriksaan setempat telah dilakukan pengukuran pada obyek sengketa dan ditemukan tidak ada batas tanah antara tanah peninggalan dari almarhumah Sitiria Aliju, almarhumah Sapijah Aliju dan almarhumah Hani Aliju karena di atas tanah tersebut terdapat bangunan-bangunan semi permanen yaitu sebuah bangunan rumah tua semi permanen dibagian belakang yang ditempati Tergugat I, selain itu terdapat pula 3 unit rumah makan yang dibangun oleh Erfan Pakaya (Tergugat V);

Menimbang, bahwa di lokasi pemeriksaan setempat para pihak juga bersepakat dalam hal letak, luas dan batas-batas atas obyek sengketa secara keseluruhan, namun karena ketiga obyek tersebut masih merupakan hamparan yang diatasnya sudah ada bangunan sehingga tidak terdapat batas antara satu obyek dengan obyek yang lainnya, akan tetapi pada saat dilakukan pengukuran pihak Penggugat prinsipal an. Penggugat Itelah menunjukkan batas-batas tanah ketiga pewaris tersebut yang disaksikan oleh aparat kelurahan setempat dan diukur mulai dari tanah milik Hani Aliju dengan ukuran 7.10 m x 27 m sebelah Timur dengan tanah milik Ziad Ahmad, sebelah Barat dengan tanah milik Sapijah Aliju, Utara dengan Jalanraya HB. Yasin, sebelah Selatan dengan rumah Kost Dina. Sedangkan Tanah Milik Sapijah Aliju dengan ukuran 7.10 m x 27 m batas sebelah Timur dengan tanah milik Hani Aliju, Barat dengan tanah milik Sitiria



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aliju, Utara berbatasan dengan Jalanraya HB. Yasin, sebelah Selatan dengan rumah Kost Dina. Dan adapun tanah milik Sitira Aliju dengan ukuran 7.10 m x 27 m batas sebelah Timur tanah milik Sapia Aliju, Barat dengan tanah milik Manawara Djau, Utara dengan Jalanraya HB. Yasin, sebelah Selatan dengan rumah Kost Dina;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan pada persidangan tanggal 01 Maret 2017 yang pada pokoknya bertetap pada pendirian semula serta telah mohon putusan yang lengkapnya sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasanya telah pula menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 01 Maret 2017 yang pada pokoknya bertetap pada jawaban dan dupliknya yang lengkapnya sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang lengkapnya pemeriksaan perkara ini dipersidangan semuanya telah tercatat dalam berita acara persidangan sehingga untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang turut menjadi pertimbangan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada intinya menerangkan bahwa gugatan para Penggugat tersebut sangat bertentangan dengan hukum acara yang berlaku karena diajukan secara sendiri-sendiri, para Penggugat tidak mengemukakan peristiwa hukum kapan almarhumah Satara, Sitiria, Safia dan Hani Aliju meninggal dunia dan dilain pihak gugatan para Penggugat menyatakan ada suatu perbuatan melawan hukum, namun pada kenyataan obyek sengketa tersebut pada tahun 1956 sudah dibagi waris, disini telah nampak sudah ada sengketa kepemilikan, kaitannya dengan hal-hal tersebut di atas secara fakta hukum Pengadilan Agama Gorontalo tidak berwenang mengadili perkara akuo dan kompetensi absolut dari Pengadilan umum;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat menganggap pula gugatan para Penggugat cacat hukum karena tidak menjelaskan secara pasti kapan meninggalnya Hani Aliju, Sitiria Aliju, Sapia Aliju dan tidak jelas pula perolehan serta kedudukan Penggugat ahli waris dari siapa serta posita dan petitum gugatan saling bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sama lainnya, tentunya secara yuridis gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum dan cacat formal;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi dimaksud;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat serta tanggapan para Penggugat terhadap dalil-dalil eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa dalil eksepsi para Tergugat tentang kewenangan mengadili tersebut tidak dapat dibenarkan, sebab dengan mencermati posita dan petitum gugatan ternyata pokok perkaranya adalah mengenai harta warisan dari pewaris yang beragama Islam yaitu almarhumah Sitiria Aliju, Sapiah Aliju dan Hani Aliju dan bukan sengketa milik, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini adalah mengenai sengketa waris yang termasuk kewenangan Pengadilan Agama;
- Bahwa dalil eksepsi para Tergugat tentang gugatan mengandung cacat hukum karena Penggugat tidak menjelaskan secara pasti kapan meninggalnya Sitiria Aliju, Sapiah Aliju dan Hani Aliju dan tidak jelas pula perolehan serta kedudukan Penggugat, eksepsi ini tidak dapat dibenarkan sebab dengan mencermati poin-poin posita gugatan Penggugat ternyata sudah jelas tahun meninggalnya ketiga orang pewaris demikian pula perolehan harta peninggalan serta sudah jelas kedudukan para Penggugat dan para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Para Tergugat harus dinyatakan ditolak, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara tersebut, dan hal ini telah dibuatkan putusan sela tentang kewenangan mengadili yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 16 Nopember 2016.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap persidangan, Para Tergugat dan Turut Tergugat didampingi kuasanya telah pula datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat dan menganjurkan keduanya agar menyelesaikan masalah ini dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah namun baik para Penggugat maupun para Tergugat menyatakan tetap akan menyelesaikan permasalahannya melalui proses peradilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan secara cukup kepada para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat untuk melakukan proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun masing-masing tetap pada pendiriannya sehingga proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, sebagaimana laporan hasil mediasi oleh hakim mediator Pengadilan Agama Gorontalo yang bernama **Drs. Syahidal**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dinyatakan bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili perkara bidang kewarisan adalah meliputi penentuan siapa-siapa ahli waris, penentuan harta peninggalan dan menetapkan bagian masing-masing ahli waris serta melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan akan mempertimbangkan perkara ini sesuai dengan sistematika kewenangan dalam undang-undang tersebut sebagai berikut;

Tentang Ahli Waris :

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa para Penggugat beserta para Tergugat merupakan keturunan atau cucu dari almarhum H. Sara Aliju dan almarhumah Nggiu alias Tiley Nio dan mereka telah memberikan kepada kedelapan orang anaknya bahagian masing-masing, sehingga Penggugat menuntut agar bahagian Sitiria Aliju, Sapiah Aliju dan Hani Aliju dibagi waris karena mereka tidak memiliki keturunan dan mereka telah meninggal dunia dalam keadaan Islam sehingga mustinya harta-harta peninggalan mereka juga menjadi hak para Penggugat sebagai ahli waris dan bukan hanya menjadi hak para Tergugat namun justru hingga sekarang ini hanya para Tergugatlah yang menguasai harta peninggalan para almarhumah tersebut secara sepihak oleh karena itu para Penggugat menuntut agar para Penggugat bersama-sama para Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dari ketiga pewaris dan berhak atas harta peninggalannya tersebut;



Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengakui dan tidak menyangkal tentang dalil Penggugat menyangkut hubungan hukum antara orang tua, saudara-saudara para pewaris serta para Penggugat dan para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap hubungan hukum antara orang tua/kakek/nenek dan saudara –saudara para Penggugat dengan almarhumah Sitiria Aliju, almarhumah Sapia Aliju dan almarhumah Hani Aliju, para Penggugat telah pula mengajukan bukti surat P.2 berupa silsilah keturunan yang diketahui oleh Pemerintah setempat dan 3 orang saksi yang masing-masing saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil para Penggugat tersebut, para saksi mengetahui bahkan diantara saksi-saksi tersebut telah hidup bersama-sama dengan para pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi yang mengetahui bahwa almarhumah Sitiria Aliju, almarhumah Sapia Aliju dan almarhumah Hani Aliju telah terbukti bahwa almarhumah mempunyai saudara kandung lainnya bernama Abd. Fatah Aliju (saudara laki-laki), Satara Aliju (saudara perempuan), Fatma Aliju (saudara perempuan), Teyebu Aliju (saudara laki-laki) dan Abdurrahman Aliju (saudara laki-laki);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan bukti-bukti yang diajukan baik para Penggugat maupun para Tergugat serta pengakuan para Tergugat maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada gugatan para Penggugat menyatakan bahwa pada saat almarhumah Sitiria Aliju meninggal pada tanggal 8 Maret tahun 1988 dan suaminya bernama Walango Djau telah meninggal lebih dahulu pada tahun 1987, namun dibantah oleh para Tergugat sebagaimana bukti surat (T.5 dan T.9) serta keterangan saksi-saksi para Tergugat menerangkan bahwa Walango Djau meninggal belakangan yaitu pada tanggal 15 Juli 1988, sedangkan para Penggugat tidak dapat membuktikan alasan gugatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat almarhumah **Sitiria Aliju** meninggal dunia meninggalkan suami bernama Walango Djau dan tiga orang saudaranya bernama Tayebu Aliju, Sapia Aliju dan Hani Aliju serta anak dan cucu dari saudaranya yang sudah meninggal lebih dahulu sebagaimana yang akan diurikan di bawah ini yaitu:

I. Almarhum Abd. Fatah Aliju (saudara laki-laki) meninggal lebih dahulu pada tahun 1985, semasa hidupnya telah menikah 4 kali yaitu :

1. Menikah pertama dengan almarhumah **Aisa Tilahunga**, agama Islam, meninggal dunia tahun 1985 dikaruniai 3 orang anak masing masing :



1.1 **Abd Latif Aliju** (kemanakan laki laki dari saudara laki laki) meninggal dunia tahun 1990 dan semasa hidupnya beragama Islam dan telah menikah dengan almarhumah Hadidjah Pedju meninggal tahun 1992 dan semasa hidupnya beragama Islam, keduanya memperoleh 5 orang anak masing-masing :

- Lk. **Penggugat XXXIII**, cucu laki laki dari saudara laki laki, (Penggugat XXXIII);
- Lk. **Penggugat XXIX**, cucu laki laki dari saudara laki laki, (Penggugat XXIX);
- Pr. **Narti Aliju**, cucu perempuan dari saudara laki laki, (Penggugat XXX);
- Pr. **Penggugat XXXI**, cucu perempuan dari saudara laki laki, (Penggugat XXXI);
- Pr. **Penggugat XXXII**, cucu perempuan dari saudara laki laki, (Penggugat XXXII);

1.2. **Yuli Aliju**, kemanakan perempuan dari saudara laki laki, (Penggugat XXVII);

1.3. **Udin Aliju**, kemanakan laki laki dari saudara laki laki, (Penggugat XXVIII);

2. Kedua kali almarhum Abd. Fatah Aliju menikah dengan almarhumah **Rabiah Danial**, yang meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1986 dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama **Rasimah Aliwu** (kemanakan perempuan dari saudara laki laki) meninggal tahun 2006, semasa hidupnya telah menikah dengan **Kamarudin Maaruf** (meninggal tahun 2010) beragama Islam dan telah dikaruniai 8 orang anak yaitu

1). Selvi Maaruf, (cucu perempuan dari saudara laki laki), meninggal dunia tahun 2008 semasa hidupnya beragama Islam dan menikah dengan **Ardiyansyah** dan memperoleh 2 orang anak;

- Pr Arvyanti Oktavia, cece perempuan dari saudara laki laki;
- Pr Siti Zuraidah, cece perempuan dari saudara laki laki;

2). Penggugat XVI, (cucu perempuan dari saudara laki laki / Penggugat XVI);

3). Penggugat XVII, (cucu perempuan dari saudara laki laki/ Penggugat XVII);

4). Sri Suharna Ningsih Maaruf (cucu perempuan dari saudara laki-laki/Penggugat XVIII);



- 5). Penggugat XIX (cucu laki laki dari saudara laki-laki/Penggugat XIX);
- 6). Remy Maaruf (cucu laki laki dari saudara laki-laki/Penggugat XX);
- 7). Rony Maaruf (cucu laki laki dari saudara laki-laki /Penggugat XXI);
- 8). Bobby Purwanto Maaruf (cucu laki laki dan saudara laki laki/Penggugat XXII);
3. Ketiga kali menikah dengan almarhumah Kuni Bowuno (meninggal tahun 1978) semasa hidupnya beragama Islam dan telah dikaruniai seorang anak bernama **Penggugat XXIII**(kemanakan perempuan dari saudara laki - laki /Penggugat XXIII);
- 4 Keempat kali menikah dengan almarhumah Sedo Mamu, (meninggal dalam keadaan beragama Islam tahun 1990) memperoleh 3 orang anak, masing masing bernama:
 - 1). Penggugat XXIV(kemanakan laki laki dari saudara laki laki /Penggugat XXIV);
 - 2). Mohamad Aliju (kemanakan laki laki dari saudara laki laki /PenggugatXXV);
 - 3). Penggugat XXVI(anak laki laki dari saudara laki laki / Penggugat XXVI);
- II. Bahwa almarhumah **Satara Aliju**, (saudara perempuan) meninggal lebih dahulu dari pewaris tahun 1958, menikah dengan almarhum Walango Djau (meninggal tahun 1988), semasa hidup keduanya beragama Islam dan dikaruniai 5 orang anak masing masing bernama :
 1. **Kahar Djau**, (kemanakan laki laki dari saudara perempuan) meninggal tahun 1992 dan semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan;
 2. **Manawara Djau** (kemanakan perempuan dari saudara perempuan) meninggal tahun 1990, semasa hidupnya menikah dengan almarhum Hadirun Pakaya dan semasa hidup keduanya beragama Islam dan telah dikaruniai 7 orang anak masing masing bernama:
 - 1). **Erlis Pakaya** (cucu perempuan dari saudara perempuan/Tergugat III);
 - 2). **Elvis Pakaya** (cucu laki laki dari saudara perempuan Tergugat IV);
 - 3). **Ervandis Pakaya** (cucu laki laki dari saudara perempuan/ Tergugat V);
 - 4). **Erdiyatriks Pakaya** (cucu laki laki dari saudara perempuan/ Tergugat VI);
 - 5). **Erwin Pakaya** (cucu laki laki dari saudara perempuan /Tergugat VII);
 - 6). **Elfrauln Pakaya** (cucu perempuan dari saudara perempuan / Tergugat VIII);
 - 7). **Erlyane Pakaya** (cucu perempuan dari saudara /Tergugat IX);



3. Almarhumah **Mintje Djau**, meninggal tahun 2005, semasa hidupnya menikah dengan Yasin Doe, tidak dikaruniai anak;
4. **Yusuf Djau** (kemanakan laki-laki dari saudara perempuan/ Tergugat I);
5. **Moon Djau** (kemanakan perempuan dari saudara perempuan/Tergugat II);
- III.** Bahwa almarhumah **Fatma Aliju** (saudara perempuan) meninggal tahun 1981, dan semasa hidupnya telah menikah dengan almarhum Hasan Machmud, keduanya beragama Islam dan dikaruniai 6 orang anak, masing-masing bernama :
1. **Sarmin Machmud**, (kemanakan perempuan dari saudara perempuan) meninggal dunia tahun 2010, semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak pula, mempunyai keturunan;
 2. **Yamin Machmud** (kemanakan laki-laki dari saudara perempuan) telah meninggal dunia dan dikaruniai 2 orang anak, masing-masing :
 - 1). Moh. M. Nizar Machmud (cucu laki laki dari saudara perempuan/Penggugat II);
 - 2). Siti Sabaria Machmud (cucu perempuan dari saudara perempuan/Penggugat III).
 3. **Penggugat IV** (kemanakan perempuan dari saudara perempuan/Penggugat IV);
 4. **Penggugat V** (kemanakan perempuan dari saudara perempuan/ Penggugat V);
 4. **Penggugat VI** (kemanakan perempuan dari saudara perempuan/Penggugat VI);
 5. **Penggugat VII** (kemanakan perempuan dari saudara perempuan/Penggugat VII);
- IV.** Bahwa almarhum **Teyebu Aliju**, (saudara laki-laki) meninggal dunia tahun 1993 setelah almarhumah Sitiria Aliju meninggal dunia dan semasa hidupnya menikah dengan almarhumah Mariko Monoarfa meninggal tahun 1989 keduanya beragama Islam dan dikarunai 3 orang anak, sehingga anak-anaknya yang menjadi ahli warisnya masing-masing, bernama:
1. Penggugat VIII (kemanakan perempuan dari saudara laki-laki/Penggugat VIII);
 2. Almarhum Sadrin Aliju (kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki) meninggal tahun 2006, semasa hidupnya beragama Islam dan menikah dengan Kartir Dauwango dikaruniai 4 orang anak, masing-masing :
 - 1). PENGGUGAT X (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ Penggugat X);
 - 2). PENGGUGAT XI(cucu perempuan dari saudara laki-laki/Penggugat XI);
 - 3). PENGGUGAT XII(cucu perempuan dari saudara laki- laki/Penggugat XII);
 - 4). PENGGUGAT XIII (cucu laki-laki dari anak laki-laki/Penggugat XIII);
 3. Penggugat XI (kemanakan perempuan dari saudara laki-laki/Penggugat IX);



- IV. Bahwa almarhumah **Sapiah Aliju** (saudara perempuan) meninggal dunia tahun 1989, setelah Sitiria Aliju (pewaris) meninggal dunia semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak pula mempunyai keturunan;
- V. Bahwa almarhumah **Hani Aliju** (saudara perempuan) meninggal dunia tahun 2000 setelah Sitiria Aliju (pewaris) meninggal dunia, semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak pula mempunyai keturunan;
- VI. Bahwa almarhum **Abd. Rahman Aliju**, (saudara laki-laki) meninggal dunia tahun 1957 dalam keadaan Islam dan meninggalnya lebih dahulu dari Sitiria Aliju (pewaris) serta meninggalkan seorang anak bernama **Penggugat I** (kemanakan perempuan dari saudara laki-laki/Penggugat I);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terurai di atas, pada saat almarhumah **Sitiria Aliju** meninggal dunia kedua orang tuanya telah meninggal lebih dahulu demikian pula keempat saudaranya telah meninggal lebih dahulu, maka jelas bahwa ahli waris dari almarhumah **Sitiria Aliju** yaitu:

1. Walango Djau (suami);
2. Tayebu Aliju (saudara laki-laki), meninggal belakangan pada tahun 1993, sehingga anak-anaknya yang menjadi ahli warisnya masing-masing, bernama:
 1. Penggugat VIII (kemanakan perempuan dari saudara laki-laki /Penggugat VIII);
 2. almarhum Sadrin Aliju (kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki) meninggal tahun 2006, semasa hidupnya beragama Islam dan menikah dengan Kartir Dauwango dikaruniai 4 orang anak, masing-masing :
 - 1). Pr. PENGGUGAT X (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ Penggugat X);
 - 2). Pr.PENGGUGAT XI(cucu perempuan dari saudara laki-laki/Penggugat XI);
 - 3). Pr.Pr.PENGGUGAT XII(cucu perempuan dari saudara laki-laki/Penggugat XII);
 - 4). Lk PENGGUGAT XIII (cucu laki-laki dari saudara laki-laki/Penggugat XIII);
3. Pr. Penggugat XI (kemanakan perempuan dari saudara laki-laki/Penggugat IX);
3. **Sapiah Aliju** (saudara perempuan) meninggal dunia belakangan pada tahun 1989 tidak mempunyai keturunan;



4. **Hani Aliju** (saudara perempuan) meninggal dunia belakangan pada tahun 2000 dan tidak pula mempunyai keturunan;
5. **Penggugat I**(kemanakan perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
6. Penggugat IV (kemanakan perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
7. Penggugat V (kemanakan perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
8. Penggugat VI (kemanakan perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
9. Penggugat VII (kemanakan perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
10. Penggugat II (cucu laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
11. Penggugat III (cucu perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti)
12. Penggugat XXIII(kemanakan perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
13. Penggugat XXIV(kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
14. Mohamad Aliju (kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
15. Penggugat XXVI(kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
16. Penggugat XXVII(kemanakan perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
17. Penggugat XXVIII(kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
18. Selvi Maaruf (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti)
19. Penggugat XVI (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
20. Penggugat XVII (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
21. Sri Suharna Ningsih Maaruf (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
22. Penggugat XIX (cucu laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
23. Penggugat XX(cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
24. Penggugat XXI(cucu laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
25. Bobby Purwanto Maaruf (cucu laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
26. Penggugat XXXIII (cucu laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
27. Penggugat XXIX (cucu laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
28. Penggugat XXX(cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti)



29. Penggugat XXXI (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
30. Penggugat XXXII (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
31. Yusuf Djau (kemanakan laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
32. Moon Djau (kemanakan perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
33. Erlys Pakaya (cucu perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti)
34. Elvis Pakaya (cucu laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
35. Ervandis Pakaya (cucu laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
36. Erdyatrix Pakaya (cucu laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
37. Erwin Pakaya (cucu laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
38. Erlvrauln Pakaya (cucu perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
39. Erliyane Pakaya (cucu perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti).

Menimbang, bahwa pada saat meninggalnya **Sapiah Aliju** pada tahun 1989, kedua orang tuanya telah meninggal lebih dahulu, dan tidak mempunyai keturunan, maka ahli waris yang masih hidup adalah sebagai berikut :

1. **Tayebu Aliju** (saudara laki-laki), meninggal belakangan pada tahun 1993, sehingga anak-anaknya yang menjadi ahli waris masing-masing, bernama:
 1. Penggugat VIII (kemanakan perempuan dari saudara laki-laki);
 2. almarhum Sadrin Aliju (kamanakn laki-laki dari saudara laki-laki) meninggal tahun 2006, semasa hidupnya beragama Islam dan menikah dengan Kartin Dauwango dikaruniai 4 orang anak, masing-masing :
 - 1). PENGGUGAT X (cucu perempuan dari saudara laki-laki);
 - 2). PENGGUGAT XI(cucu perempuan dari saudara laki-laki);
 - 3). PENGGUGAT XII(cucu perempuan dari saudara laki- laki);
 - 4). PENGGUGAT XIII (cucu laki-laki dari saudara laki-laki);
 3. Penggugat XI (kemanakan perempuan dari saudara laki-laki);
2. **Hani Aliju** (saudara perempuan) meninggal dunia belakangan pada tahun 2000 dan tidak pula mempunyai keturunan;
3. **Penggugat I**(kemanakan perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
4. **Penggugat IV** (kemanakan perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
5. **Penggugat V** (kemanakan perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
6. **Penggugat VI** (kemanakan perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);



7. **Penggugat VII** (kemanakan perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
8. **Penggugat II** (cucu laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
9. **Penggugat III** (cucu perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti)
10. **Penggugat XXIII**(kemanakan perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
11. **Penggugat XXIV**(kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
12. **Mohamad Aliju** (kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
13. **Penggugat XXVI**(kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
14. **Penggugat XXVII**(kemanakan perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
15. **Penggugat XXVIII**(kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
16. **Selvi Maaruf** (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti)
17. **Penggugat XVI** (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
18. **Penggugat XVII** (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
19. **Sri Suharna Ningsih Maaruf** (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
20. **Penggugat XIX** (cucu laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
21. **Penggugat XX**(cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
22. **Penggugat XXI**(cucu laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
23. **Boby Purwanto Maaruf** (cucu laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
24. **Penggugat XXXIII** (cucu laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
25. **Penggugat XXIX** (cucu laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
26. **Penggugat XXX**(cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti)
27. **Penggugat XXXI** (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
28. **Penggugat XXXII** (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
29. **Yusuf Djau** (kemanakan laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
30. **Moon Djau** (kemanakan perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
31. **Erllys Pakaya** (cucu perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. **Elvis Pakaya** (cucu laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
33. **Ervandis Pakaya** (cucu laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
34. **Erdyatrix Pakaya** (cucu laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
35. **Erwin Pakaya** (cucu laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
36. **Erlvrauln Pakaya** (cucu perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
37. **Erliyane Pakaya** (cucu perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti).

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat meninggalnya **Hani Aliju** pada tahun 2000, kedua orang tuanya telah pula meninggal lebih dahulu demikian pula semua saudaranya telah meninggal lebih dahulu pula, sehingga ahli warisnya adalah kemandakan dan cucu dari saudaranya sebagai ahli waris pengganti sebagai berikut:

1. **Penggugat I**(kemandakan perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
2. **Penggugat IV** (kemandakan perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
3. **Penggugat V** (kemandakan perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
4. **Penggugat VI** (kemandakan perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
5. **Penggugat VII** (kemandakan perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
6. **Penggugat II** (cucu laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
7. **Penggugat III** (cucu perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti)
8. **Penggugat VIII** (kemandakan perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
9. **PENGUGAT X** (cucu perempuan dari saudara anak laki-laki/ahli waris pengganti);
10. **PENGUGAT XI**(cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
11. **PENGUGAT XII**(cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
12. **PENGUGAT XIII** (cucu laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
13. **Penggugat XI** (kemandakan perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
14. **Penggugat XXIII**(kemandakan perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
15. **Penggugat XXIV**(kemandakan laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);



16. **Mohamad Aliju** (kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
17. **Penggugat XXVI**(kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
18. **Penggugat XXVII**(kemanakan perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
19. **Penggugat XXVIII**(kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
20. **Selvi Maaruf** (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
21. **Penggugat XVI** (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
22. **Penggugat XVII** (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
23. **Sri Suharna Ningsih Maaruf** (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
24. **Penggugat XIX** (cucu laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
25. **Penggugat XX**(cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
26. **Penggugat XXI**(cucu laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
27. **Boby Purwanto Maaruf** (cucu laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
28. **Penggugat XXXIII** (cucu laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
29. **Penggugat XXIX** (cucu laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
30. **Penggugat XXX**(cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti)
31. **Penggugat XXXI** (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
32. **Penggugat XXXII** (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
33. **Yusuf Djau** (kemanakan laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
34. **Moon Djau** (kemanakan perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
35. **Erlys Pakaya** (cucu perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
36. **Elvis Pakaya** (cucu laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
37. **Ervandis Pakaya** (cucu laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
38. **Erdyatrix Pakaya** (cucu laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
39. **Erwin Pakaya** (cucu laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
40. **Erlvrauln Pakaya** (cucu perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
41. **Erliyane Pakaya** (cucu perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti).



Menimbang, bahwa demi ketertiban dan menjaga agar tidak terjadi kesimpang siuran dalam pembagian nanti serta demi untuk kepastian pembagian bagi ahli waris maka Pengadilan akan membatasi ahli waris dalam perkara ini hingga derajat ketiga (cucu dari saudara kandung pewaris), oleh karena itu anak dari Selvi Maaruf (cece dari Abd. Fatah Aliju) bernama Penggugat XIV (Penggugat XIV) dan Penggugat XV (Penggugat XV) yang diminta Penggugat untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah **Sitiria Aliju**, almarhumah **Sapiah Aliju** dan almarhumah **Hani Aliju** dalam perkara ini menjadi terhalang untuk menjadi ahli waris dari ketiga pewaris tersebut, namun orang tuanya yang bernama Selvi Maaruf sebagai ahli waris dari ketiga orang pewaris karena meninggal belakangan dari ketiga orang pewaris tersebut;

Tentang Harta Peninggalan :

Menimbang, bahwa para Penggugat pada pokok gugatannya memohon agar para Penggugat dan para Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah **Sitiria Aliju**, almarhumah **Sapiah Aliju** dan almarhumah **Hani Aliju** karena ketiga orang pewaris tersebut mempunyai harta peninggalan berupa tanah kintal pemberian dari kedua orang tuanya sebagaimana termuat dalam surat Pembahagian Harta Secara Perdamaian yang dibuat pada bulan Februari 1956 yang pada awalnya tanah tersebut berukuran 7,10 m x 32 m, namun karena adanya perkembangan kota baik perluasan jalan maupun pembangunan lainnya, maka luas tanah peninggalan almarhumah **Sitiria Aliju**, almarhumah **Sapiah Aliju** dan almarhumah **Hani Aliju** berkurang luasnya, sehingga para Penggugat menuntut tanah dan sebuah bangunan rumah tua peninggalan dari ketiga orang pewaris tersebut sebagai berikut:

1. Tanah peninggalan dari almarhumah SITIRIA ALIJU ukuran 7.10 m x 27 m yang terletak di Kelurahan Limba B., Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo dengan batas batas :

- Utara berbatasan dengan Jalan raya HB. Yasin (Eks Jl. Agusalim);
- Timur berbatasan dengan tanah milik almarhumah Sapiah Aliju;
- Selatan berbatasan dengan rumah Kost Dina (Yayen Doe);
- Barat berbatasan dengan tanah milik almarhumah Munawara Djau.

2. Tanah peninggalan dari almarhumah SAPIAH ALIJU, ukuran/luas 7.10 m x 27 m yang terletak di Kelurahan Limba B. Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo dengan batas batas :

- Utara berbatasan dengan Jalan raya HB. Yasin (Eks Jl. Agusalim);
- Timur berbatasan dengan tanah milik almarhumah Hani Aliju;
- Selatan berbatasan dengan rumah Kost Dina (Yayen Doe);
- Barat berbatasan dengan tanah milik almarhumah Sitiria Aliju;



3. Tanah peninggalan dari almarhumah HANI ALIJU, ukuran/luas 7.10 m X 27 m yang terletak di Kelurahan Limba B. Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo dengan batas batas :

- Utara berbatasan dengan Jalanraya HB. Yasin (Eks Jl. Agusalm);
- Timur berbatasan dengan tanah milik Ziad Ahmad;
- Selatan berbatasan dengan rumah Kost Dina (Yayen Doe);
- Barat berbatasan dengan tanah milik Sapiah Aliju

4. Sebuah bangunan rumah tua semi permanen di atas tanah milik almarhumah Sitiria Aliju dan almarhumah Sapiah Aliju serta almarhumah Hani Aliju dan saat ini dikuasai/ditempati oleh Tergugat I, selain rumah tua tersebut terdapat pula bangunan-bangunan semi permanen diatas tanah obyek sengketa, namun yang dituntut oleh para Penggugat adalah bangunan rumah tua yang berdiri dibagian belakang tanah obyek sengketa dengan ukuran 14.25 m x 8.25 m.

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawabannya membenarkan dan mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, dan menolak sebagian yang lain dengan alasan bahwa obyek sengketa yang digugat oleh para Penggugat sudah merupakan milik dari para Tergugat dan Turut Tergugat dan perolehannya telah sesuai dengan bukti yang akan diajukan;

Menimbang, bahwa untuk bantahan para Tergugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan bukti berupa, bukti T.1 (surat pembahagian harta secara perdamaian bulan Februari 1956), bukti T.2 (surat pengakuan), bukti T.3 (Surat pernyataan/pengakuan bulan Maret 1990), bukti T.4 sampai dengan T.11 (surat Kematian) dan saksi-saksi masing-masing bernama : Abdul Wahab Hulalata bin Ayuba Hulalata dan Budi Djau bin Ismail Djau;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai kelayakan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh para Tergugat, dipertimbang sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.1 yang diajukan oleh Tergugat adalah sebagai pembenaran dari dalil Penggugat tentang adanya pembagian secara perdamaian oleh Haji Sara Aliju kepada seluruh anak kandungnya dan bahagian dari Sitiria Aliju, Sapiah Aliju dan Hani Aliju merupakan obyek dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.2 dan bukti T.3 merupakan surat pengakuan yang dibuat oleh Kahar Djau, Manawara Djau, Mince Djau, Yusuf Djau, bersama-sama dengan Hany Aliwu dan Idrus Aliwu keduanya sebagaimana dimaksud dalam surat pengakuan tersebut adalah sebagai saudara kandung dari Sitiria Aliwu, Safiah Aliwu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hani Aliwu dalam surat bukti T.2 dan bukti T.3 tersebut terkandung maksud surat tentang adanya pernyataan atau pengakuan dari para pihak bahwa obyek tersebut harus dijaga dan diawasi oleh pihak yang diberi amanah dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bukti tersebut merupakan bukti sepihak karena tidak diketahui oleh pihak ahli waris yang lain, sehingga dengan demikian bukti T.2 dan bukti T.3 yang diajukan oleh para Tergugat dalam perkara ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa adapun bukti T.4 berupa surat Kematian an. Satara Aliju, bukti T.5 berupa Surat Kematian an. Sitiria Aliju, bukti T.6 berupa Surat Kematian an. Sapia Aliju, bukti T.7 berupa Surat Kematian an. Hani Aliju, bukti T.8 berupa Surat Kematian an. Mince Djau, bukti T.9 berupa Surat Kematian an. Walango Djau, bukti T.10 berupa Surat Kematian an. Manawara Djau, bukti T.11 berupa Surat Kematian an. Abd. Kahar Djau, bukti tersebut sudah sesuai dengan surat gugatan para Penggugat, kecuali bukti surat T.9 bahwa ternyata Walango Djau (suami Sitiria Aliju) meninggal belakangan karena isterinya bernama Sitiria Aliju meninggal lebih dahulu, sehingga Walango Djau sebagai ahli waris dan berhak mewarisi separuh dari harta peninggalan isterinya tersebut, karena tidak mempunyai anak;

Menimbang, bahwa saksi Abdul Wahab Hulalata yang diajukan oleh para Tergugat merupakan keluarga para pihak dari keturunan almarhum H. Sara menerangkan bahwa obyek yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah tanah peninggalan Sitiria Aliju, Sapia Aliju dan Hani Aliju tanah tersebut merupakan satu hamparan yang di atasnya terdapat 3 bangunan, 1 bangunan rumah tua dan 1 bangunan rumah makan serta 1 unit rumah dengan dinding tripleks yang ditempati oleh Tergugat I, sedang saksi II Tergugat bernama Budi Djau bin Ismail Djau yang merupakan kemenakan dari Tergugat I menerangkan bahwa obyek sengketa adalah harta peninggalan dari Sitiria Aliju, Sapia Aliju dan Hani Aliju, dan selama saksi ikut serta menempati rumah yang merupakan budel tersebut, dikuasai oleh anak-anak dari Satara Aliju yaitu Yusuf Djau bersaudara;

Menimbang, bahwa tentang saksi-saksi dalam perkara menyagkut kebendaan dan berupa harta, tidak dibenarkan dan tidak dapat dijadikan sebagai saksi orang-orang dekat dan ada kaitan baik secara hubungan darah maupun hubungan perkawinan dengan orang-orang yang masuk sebagai pihak dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa saksi I Tergugat adalah masih ada hubungan keluarga dengan para pihak dari almarhum H. Sara Aliju, sedangkan saksi adalah kemenakan dari Tergugat I yaitu anak kandung dari saudara kandung Tergugat I oleh karenanya menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan saksi-saksi tersebut keterangannya tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat telah ditemukan fakta, terhadap obyek sengketa yang dalam gugatan Penggugat dinyatakan terletak di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, yang telah diakui kebenarannya dan telah ditunjukkan keberadaannya oleh Para Tergugat pada saat pelaksanaan pemeriksaan setempat, ternyata letak obyek sengketa tersebut pada saat dilaksanakan pemeriksaan setempat tidak berubah;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa berupa benda tidak bergerak (benda tetap) sebagai harta peninggalan dari Sitiria Aliju dan almarhumah Sapijah Aliju serta almarhumah Hani Aliju sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat telah mengakui sebagian dan membantah bahwa tanah peninggalan Sitiria Aliju telah diberikan kepada para Tergugat demikian pula peninggalan Sapijah dan Hani Aliju, namun bantahan Tergugat tidak terbukti karena alat bukti yang diajukan berupa surat (T.2 dan T.3) hanya merupakan bukti sepihak demikian pula keterangan saksi-saksinya sudah dikesampingkan, maka bantahan para Tergugat tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dari hasil persidangan pemeriksaan setempat, dimana Para Tergugat didampingi kuasanya dengan sangat kooperatif telah membenarkan dan menunjukkan keberadaan beberapa obyek sengketa yang semula ditolak dan tidak diakui secara jelas dan tegas, bahkan para Tergugat di lokasi persidangan pemeriksaan setempat juga membenarkan setelah beberapa obyek sengketa yang semula menurut para Tergugat tidak jelas keberadaannya tersebut dicocokkan dengan peta kelurahan yang disaksikan dan dibenarkan oleh aparat kelurahan tempat obyek sengketa berada, sehingga meskipun pada Pemeriksaan Setempat tanah obyek sengketa berbentuk satu hamparan dan sudah terdapat bangunan-bangunan semi permanen (rumah makan dan rumah tempat tinggal), namun pihak Penggugat (Arzia Aliju) telah menunjukkan batas-batas dan ukuran masing-masing tanah obyek sengketa dan hasilnya sudah sesuai dengan yang terdapat pada surat gugatan para Penggugat, maka Majelis Hakim akan menggunakan hasil pemeriksaan setempat terhadap ukuran dan batas-batas obyek dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa tentang nilai kekuatan pembuktian dalam persidangan pemeriksaan setempat, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun hasil pemeriksaan setempat bukan termasuk alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1886 KUH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata dan Pasal 283 RBg, namun dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 180 ayat (1) RBg dan Pasal 211 Rv maka nilai kekuatan yang melekat pada hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan keterangan bagi Hakim;

Menimbang, bahwa meskipun nilai kekuatan pemeriksaan setempat hanya sebagai keterangan yang menjelaskan tentang kepastian definitif atas obyek sengketa, namun apabila suatu keterangan yang dimaksud tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim, berarti pada dasarnya keterangan yang demikian bernilai sebagai bukti tentang keadaan dan keberadaan obyek sengketa. Oleh karena keterangan tersebut diperoleh dalam persidangan pemeriksaan setempat sehingga keterangan itu sama nilainya dengan fakta yang diperoleh di persidangan, yang sesuai dengan hukum pembuktian, maka terhadap fakta yang ditemukan dalam persidangan berarti mengikat hakim untuk menjadikannya sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena dalam persidangan pemeriksaan setempat para Tergugat telah mengakui atas kebenaran dan keberadaan sebagian obyek sengketa, pengakuan mana telah disaksikan dan dibenarkan pula oleh aparat kelurahan dengan demikian maka pengakuan Para Tergugat dalam persidangan pemeriksaan setempat tersebut dinilai sebagai bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa dalam rangka kehati-hatian dan untuk menambah keyakinan terhadap obyek yang disengketakan agar Majelis Hakim tidak mengadili obyek yang sesungguhnya bukan sebagai harta peninggalan Sitiria Aliju dan almarhumah Sapiah Aliju dan almarhumah Hani Aliju maka Majelis Hakim tetap mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh para Penggugat dan Para Tergugat yang berkaitan dengan obyek tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan bukti surat, baik bukti surat Penggugat maupun Tergugat serta keterangan saksi, baik saksi-saksi Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat serta pengakuan Tergugat tentang letak dan batas-batas dalam pemeriksaan setempat maka telah terbukti bahwa Sitiria Aliju dan almarhumah Sapiah Aliju dan almarhumah Hani Aliju telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta berupa :

1. Tanah peninggalan dari almarhumah SITIRIA ALIJU ukuran 7.10 m X 27 m yang terletak di Kelurahan Limba B., Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan Jalan raya HB. Yasin (Eks Jl. Agusalm);
- Timur berbatasan dengan tanah milik almarhumah Sapiah Aliju;



- Selatan berbatasan dengan rumah Kost Dina (Yayen Doe);
- Barat berbatasan dengan tanah milik almarhumah Manawara Djau.

2. Tanah peninggalan dari almarhumah SAPIAH ALIJU, ukuran 7.10 M X 27 M yang terletak di Kelurahan Limba B., Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo dengan batas batas :

- Utara berbatasan dengan Jalan raya HB. Yasin (Eks Jl. Agusalmim);
- Timur berbatasan dengan tanah milik almarhumah Hani Aliju;
- Selatan berbatasan dengan rumah Kost Dina (Yayen Doe);
- Barat berbatasan dengan tanah milik almarhumah Sitiria Aliju;

3. Tanah peninggalan dari almarhumah HANI ALIJU, ukuran 7.10 M X 27 M yang terletak di Kelurahan Limba B. Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo dengan batas batas :

- Utara berbatasan dengan Jalanraya HB. Yasin (Eks Jl. Agusalmim);
- Timur berbatasan dengan tanah milik Ziad Ahmad;
- Selatan berbatasan dengan rumah Kost Dina (Yayen Doe);
- Barat berbatasan dengan tanah milik Sapiah Aliju.

4. Sebuah rumah semi permanen berdiri diatas tanah obyek sengketa pada poin 1, poin 2 dan poin 3 tersebut di atas, rumah tersebut berdiri dibagian belakang tanah obyek sengketa dengan ukuran 14.25 m x 8.25 m.

Menimbang, bahwa meskipun sistematika pertimbangan obyek sengketa didasarkan pada keterbuktiannya sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dan bukan didasarkan urutan menurut letak atau lokasi obyek sengketa sebagaimana dalam gugatan Penggugat, namun untuk memudahkannya maka terhadap obyek sengketa yang telah dinyatakan terbukti tersebut akan disusun dalam diktum berdasarkan letak obyek sengketa;

Tentang Bagian Masing-Masing Ahli Waris :

Menimbang, bahwa dalam gugatan para Penggugat adalah agar ditetapkan bagian masing-masing para ahli waris atas harta warisan bahwa almarhumah Sitiria Aliju dan almarhumah Sapiah Aliju serta almarhumah Hani Aliju berdasarkan hukum Islam (faraidl);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dan dinyatakan terbukti, bahwa ahli waris dari almarhumah **Sitiria Aliju** dalam perkara ini serta bagian masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Walango Djau (suami) mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian;



2. Tayebu Aliju (saudara laki-laki), mendapatkan 2/10, karena sudah meninggal dunia pada tahun 1993, sehingga keturunannya yang mewarisi Sitiria Aliju masing-masing, bernama:
 - 1). Penggugat VIII (kemanakan perempuan dari saudara laki-laki) mendapatkan 1/4 bagian dari 2/10 bagian orang tuanya;
 - 2). Almarhum Sadrin Aliju (kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki) mendapatkan 2/4 bagian dari 2/10 bagian orang tuanya, karena sudah meninggal belakangan sehingga anak-anak yang mewarisinya yaitu:
 - (1). PENGGUGAT X (cucu perempuan dari saudara laki-laki) mendapatkan satu bagian dari bagian orang tuanya;
 - (2). PENGGUGAT XI (cucu perempuan dari saudara laki-laki) mendapatkan satu bagian dari bagian orang tuanya;
 - (3). PENGGUGAT XII (cucu perempuan dari saudara laki-laki) mendapatkan satu bagian dari bagian orang tuanya;
 - (4). PENGGUGAT XIII (cucu laki-laki dari saudara laki-laki) mendapatkan dua bagian dari bagian orang tuanya;
 - 3). Penggugat XI (kemanakan perempuan dari saudara laki-laki) mendapatkan 1/4 bagian dari 2/10 bagian orang tuanya;
3. **Sapiah Aliju** (saudara perempuan) mendapatkan 1/10;
4. **Hani Aliju** (saudara perempuan) mendapatkan 1/10;
5. **Penggugat I** (kemanakan perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan 2/10 bagian orang tuanya (**Abd. Rahman Aliju**);
6. **Fatma Aliju** yang mendapatkan 1/10 digantikan oleh keturunannya yaitu :
 - 1). Yamin Machmud (kemanakan laki-laki dari saudara perempuan) mendapatkan 2/6 digantikan oleh anaknya yaitu :
 - (1). Penggugat II (cucu laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan dua bagian dari 2/6;
 - (2). Penggugat III (cucu perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bagian dari 2/6.
 - 2). Penggugat IV (kemanakan perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan 1/6 bagian dari 1/10 bagian orang tuanya;
 - 3). Penggugat V (kemanakan perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan 1/6 bagian dari 1/10 bagian orang tuanya;



- 4). Penggugat VI (kemanakan perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan 1/6 bagian dari 1/10 bahagian orang tuanya;
- 4). Penggugat VII (kemanakan perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan 1/6 bagian dari 1/10 bahagian orang tuanya;
7. Abd. Fatah Aliju yang mendapatkan 2/10 digantikan oleh keturunannya yaitu :
 - 1). Abd. Latif Aliju (kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki) mendapatkan 2/13 bagian dari 2/10 bahagian orang tuanya yang digantikan oleh anaknya yaitu :
 - (1). Penggugat XXXIII (cucu laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan dua bahagian dari 2/13;
 - (2). Penggugat XXIX (cucu laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan dua bahagian dari 2/13;
 - (3). Penggugat XXX(cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bahagian dari 2/13;
 - (4). Penggugat XXXI (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bahagian dari 2/13;
 - (5). Penggugat XXXII (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bahagian dari 2/13;
 - 2). Penggugat XXVII(kemanakan perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan 1/13 bagian dari 2/10 bahagian orang tuanya;
 - 3). Penggugat XXVIII(kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan 2/13 bagian dari 2/10 bahagian orang tuanya;
 - 4). Rasimah Aliju (kemanakan perempuan dari saudara lai-laki) mendapatkan 1/13 yang digantikan oleh anaknya :
 - (1). Selvi Maaruf (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bagian dari 1/13;
 - (2).Penggugat XVI (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bagian dari 1/13;
 - (3).Penggugat XVII (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bagian dari 1/13;
 - (4).Sri Suharna Ningsih Maaruf (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bagian dari 1/13;
 - (5).Penggugat XIX (cucu laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan dua bagian dari 1/13;



- (6).Penggugat XX(cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bagian dari 1/13;
- (7).Penggugat XXI(cucu laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan dua bagian dari 1/13;
- (8).Boby Purwanto Maaruf (cucu laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan dua bagian dari 1/13;
- 5). Penggugat XXIII(kemanakan perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan 1/13 bagian dari 2/10 bahagian orang tuanya;
- 6). Penggugat XXIV(kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan 2/13 bagian dari 2/10 bahagian orang tuanya;
- 7). Mohamad Aliju (kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan 2/13 bagian dari 2/10 bahagian orang tuanya;
- 8). Penggugat XXVI(kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan 2/13 bagian dari 2/10 bahagian orang tuanya;
8. **Satara Aliju** (saudara perempuan) yang mendapatkan 1/10 digantikan oleh keturunannya yaitu :
 - 1). Yusuf Djau (kemanakan laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan 2/4 bagian dari 1/10 bahagian orang tuanya;
 - 2). Moon Djau (kemanakan perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan 1/4 bagian dari 1/10 bahagian orang tuanya;
 - 3). Manawara Djau (kemanakan perempuan dari saudara perempuan) mendapatka ¼ dari 1/10 bahagian orang tuanya digantikan oleh anaknya:
 - (1). Erllys Pakaya (cucu perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bagian dari 1/4;
 - (2). Elvis Pakaya (cucu laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan dua bagian dari 1/4;
 - (3). Ervandis Pakaya (cucu laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan dua bagian dari 1/4;
 - (4). Erdyatrix Pakaya (cucu laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan dua bagian dari 1/4;
 - (5). Erwin Pakaya (cucu laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan dua bagian dari 1/4;
 - (6). Erlvrauln Pakaya (cucu perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bagian dari 1/4;



- (7). Erliyane Pakaya (cucu perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bagian dari 1/4.

Menimbang, bahwa ahli waris almarhumah **Sapiah Aliju** dalam perkara ini serta bagian masing-masing adalah sebagai berikut :

1. **Tayebu Aliju** (saudara laki-laki), mendapatkan 2/9 kemudian digantikan oleh keturunannya yaitu :
 - 1). Penggugat VIII (kemanakan perempuan dari saudara laki-laki) mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian dari 2/9 bahagian orang tuanya;
 - 2). Sadrin Aliju (kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki) mendapatkan $\frac{2}{4}$ bagian dari 2/9 bahagian orang tuanya yang digantikan oleh anaknya yaitu:
 - (1). PENGGUGAT X (cucu perempuan dari saudara laki-laki) mendapatkan satu bagian dari $\frac{2}{4}$;
 - (2). PENGGUGAT XI(cucu perempuan dari saudara laki-laki) mendapatkan satu bagian dari $\frac{2}{4}$;
 - (3). PENGGUGAT XII(cucu perempuan dari saudara laki- laki) mendapatkan satu bagian dari $\frac{2}{4}$;
 - (4). PENGGUGAT XIII (cucu laki-laki dari saudara laki-laki) mendapatkan dua bagian dari $\frac{2}{4}$;
 - 3). Penggugat XI (kemanakan perempuan dari saudara laki-laki) mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian dari 2/9 bahagian orang tuanya;
2. **Hani Aliju** (saudara perempuan) mendapatkan 1/9;
3. **Penggugat I**(kemanakan perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan 2/9 (bahagian orang tuanya) karena anak tunggal dari **Abd. Rahman Aliju**;
4. **Fatma Aliju** (saudara perempuan) yang mendapatkan 1/9 digantikan oleh keturunannya yaitu :
 - 1). Yamin Machmud (kemanakan laki-laki dari saudara perempuan) mendapatkan $\frac{2}{6}$ digantikan oleh anaknya yaitu :
 - (1). Penggugat II (cucu laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan dua bagian dari $\frac{2}{6}$;
 - (2). Penggugat III (cucu perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bagian dari $\frac{2}{6}$.
 - 2). Penggugat IV (kemanakan perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian dari 1/9;



- 3). Penggugat V (kemanakan perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan 1/6 bagian dari 1/9;
- 4). Penggugat VI (kemanakan perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan 1/6 bagian dari 1/9;
- 5). Penggugat VII (kemanakan perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan 1/6 bagian dari 1/9;
5. **Abd. Fatah Aliju** (saudara laki-laki) yang mendapatkan 2/9 digantikan oleh keturunannya yaitu :
 - 1). Abd. Latif Aliju (kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki) mendapatkan 2/13 bagian dari 2/9 bahagian orang tuanya yang digantikan oleh anaknya yaitu :
 - (1). Penggugat XXXIII (cucu laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan dua bagian dari 2/13;
 - (2). Penggugat XXIX (cucu laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan dua bagian dari 2/13;
 - (3). Penggugat XXX(cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bahagian dari 2/13;
 - (4). Penggugat XXXI (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bahagian dari 2/13;
 - (5). Penggugat XXXII (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bahagian dari 2/13;
 - 2). Penggugat XXVII(kemanakan perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan 1/13 bagian dari 2/10 bahagian orang tuanya;
 - 3). Penggugat XXVIII(kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan 2/13 bagian dari 2/9 bahagian orang tuanya;
 - 4). Rasimah Aliju (kemanakan perempuan dari saudara lai-laki) mendapatkan 1/13 yang digantikan oleh anaknya :
 - (1).Selvi Maaruf (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bagian dari 1/13;
 - (2).Penggugat XVI (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bagian dari 1/13;
 - (3).Penggugat XVII (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bagian dari 1/13;
 - (4).Sri Suharna Ningsih Maaruf (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bagian dari 1/13;



- (5).Penggugat XIX (cucu laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan dua bagian dari 1/13;
- (6).Penggugat XX(cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bagian dari 1/13;
- (7).Penggugat XXI(cucu laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan dua bagian dari 1/13;
- (8).Boby Purwanto Maaruf (cucu laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan dua bagian dari 1/13;
- 5). Penggugat XXIII(kemanakan perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan 1/13 bagian dari 2/9 bahagian orang tuanya;
- 6). Penggugat XXIV(kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan 2/13 bagian dari 2/9 bahagian orang tuanya;
- 7). Mohamad Aliju (kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan 2/13 bagian dari 2/9 bahagian orang tuanya;
- 8). Penggugat XXVI(kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan 2/13 bagian dari 2/9 bahagian orang tuanya;
6. **Satara Aliju** (saudara perempuan) yang mendapatkan 1/9 digantikan oleh keturunannya yaitu :
 - 1). Yusuf Djau (kemanakan laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan 2/4 bagian dari 1/9 bahagian orang tuanya;
 - 2). Moon Djau (kemanakan perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan 1/4 bagian dari 1/9 bahagian orang tuanya;
 - 3). Manawara Djau (kemanakan perempuan dari saudara perempuan) mendapatkan 1/4 bagian dari 1/9 bahagian orang tuanya digantikan oleh anaknya:
 - (1).Erlys Pakaya (cucu perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bagian dari 1/4;
 - (2).Elvis Pakaya (cucu laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan dua bagian dari 1/4;
 - (3).Ervandis Pakaya (cucu laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan dua bagian dari 1/4;
 - (4).Erdyatrix Pakaya (cucu laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan dua bagian dari 1/4;
 - (5).Erwin Pakaya (cucu laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan dua bagian dari 1/4;



(6).Erlvrauln Pakaya (cucu perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bagian dari 1/4;

(7).Erliyane Pakaya (cucu perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bagian dari 1/4.

Menimbang, bahwa ahli waris almarhumah **Hani Aliju** dalam perkara ini serta bagian masing-masing adalah sebagai berikut :

1. **Tayebu Aliju** (saudara laki-laki), mendapatkan 2/8 kemudian digantikan oleh keturunannya yaitu :

1). Penggugat VIII (kemanakan perempuan dari saudara laki-laki) mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian dari 2/8 bahagian orang tuanya;

2). Sadrin Aliju (kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki) mendapatkan $\frac{2}{4}$ bagian dari 2/8 bahagian orang tuanya yang digantikan oleh anaknya yaitu:

(1).PENGGUGAT X (cucu perempuan dari saudara laki-laki) mendapatkan satu bagian dari $\frac{2}{4}$;

(2).PENGGUGAT XI(cucu perempuan dari saudara laki-laki) mendapatkan satu bagian dari $\frac{2}{4}$;

(3).PENGGUGAT XII(cucu perempuan dari saudara laki- laki) mendapatkan satu bagian dari $\frac{2}{4}$;

(4).PENGGUGAT XIII (cucu laki-laki dari saudara laki-laki) mendapatkan dua bagian dari $\frac{2}{4}$;

3). Penggugat XI (kemanakan perempuan dari saudara laki-laki) mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian dari 2/8 bahagian orang tuanya;

2. **Penggugat I**(kemanakan perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan 2/8 (bahagian orang tuanya) karena anak tunggal dari **Abd. Rahman Aliju**;

4. **Fatma Aliju** (saudara perempuan) yang mendapatkan $\frac{1}{8}$ digantikan oleh keturunannya yaitu :

1). Yamin Machmud (kemanakan laki-laki dari saudara perempuan) mendapatkan $\frac{2}{6}$ digantikan oleh anaknya yaitu :

(1). Penggugat II (cucu laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan dua bagian dari $\frac{2}{6}$;

(2). Penggugat III (cucu perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bagian dari $\frac{2}{6}$.



- 2). Penggugat IV (kemanakan perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan 1/6 bagian dari 1/8;
- 3). Penggugat V (kemanakan perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan 1/6 bagian dari 1/8;
- 4). Penggugat VI (kemanakan perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan 1/6 bagian dari 1/8;
- 5). Penggugat VII (kemanakan perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan 1/6 bagian dari 1/8.
5. **Abd. Fatah Aliju** yang mendapatkan 2/8 digantikan oleh keturunannya yaitu :
 - 1). Abd. Latif Aliju (kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki) mendapatkan 2/13 bagian dari 2/8 bahagian orang tuanya yang digantikan oleh anaknya yaitu :
 - (1). Penggugat XXXIII (cucu laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan dua bagian dari 2/13;
 - (2). Penggugat XXIX (cucu laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan dua bagian dari 2/13;
 - (3). Penggugat XXX(cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bahagian dari 2/13;
 - (4). Penggugat XXXI (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bahagian dari 2/13;
 - (5). Penggugat XXXII (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bahagian dari 2/13;
 - 2). Penggugat XXVII(kemanakan perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan 1/13 bagian dari 2/8 bahagian orang tuanya;
 - 3). Penggugat XXVIII(kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan 2/13 bagian dari 2/8 bahagian orang tuanya;
 - 4). Rasimah Aliju (kemanakan perempuan dari saudara lai-laki) mendapatkan 1/13 yang digantikan oleh anaknya :
 - (1).Selvi Maaruf (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bagian dari 1/13;
 - (2).Penggugat XVI (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bagian dari 1/13;
 - (3).Penggugat XVII (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bagian dari 1/13;



- (4). Sri Suharna Ningsih Maaruf (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bagian dari 1/13;
- (5). Penggugat XIX (cucu laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan dua bagian dari 1/13;
- (6). Penggugat XX (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bagian dari 1/13;
- (7). Penggugat XXI (cucu laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan dua bagian dari 1/13;
- (8). Bobby Purwanto Maaruf (cucu laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan dua bagian dari 1/13;
- 5). Penggugat XXIII (kemanakan perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan 1/13 bagian dari 2/8 bagian orang tuanya;
- 6). Penggugat XXIV (kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan 2/13 bagian dari 2/8 bagian orang tuanya;
- 7). Mohamad Aliju (kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan 2/13 bagian dari 2/8 bagian orang tuanya;
- 8). Penggugat XXVI (kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan 2/13 bagian dari 2/8 bagian orang tuanya;
6. **Satara Aliju** (saudara perempuan) yang mendapatkan 1/8 digantikan oleh keturunannya yaitu :
 - 1). Yusuf Djau (kemanakan laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan 2/4 bagian dari 1/8 bagian orang tuanya;
 - 2). Moon Djau (kemanakan perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan 1/4 bagian dari 1/8 bagian orang tuanya;
 - 3). Manawara Djau (kemanakan perempuan dari saudara perempuan) mendapat 1/4 dari 1/8 bagian orang tuanya digantikan oleh anaknya:
 - (1). Erlys Pakaya (cucu perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bagian dari 1/4;
 - (2). Elvis Pakaya (cucu laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan dua bagian dari 1/4;
 - (3). Ervandis Pakaya (cucu laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan dua bagian dari 1/4;
 - (4). Erdyatrix Pakaya (cucu laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan dua bagian dari 1/4;



- (5).Erwin Pakaya (cucu laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan dua bagian dari 1/4;
- (6).Erlvrauln Pakaya (cucu perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bagian dari 1/4;
- (7).Erliyane Pakaya (cucu perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bagian dari 1/4;

Menimbang, bahwa oleh karena pewaris yang bernama Sapiah Aliju sempat mewarisi Sitiria Aliju dengan mendapatkan 1/10 bagian, sedangkan Hani Aliju sempat mewarisi Sitiria Aliju dengan bagian 1/10 dan dari Sapiah Aliju dengan bagian 1/9, sehingga almarhumah Sapiah Aliju selain meninggalkan tanah sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya juga meninggalkan 1/10 bahagian warisan, demikian pula almarhumah Hani Aliju selain meninggalkan tanah juga meninggalkan 1/10 dan 1/9 bahagian warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam, bila saudara perempuan bersama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan, sebagaimana pula petunjuk Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 176 yang berbunyi :

Artinya :*“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, (yaitu) jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka baginya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”;*

Menimbang, bahwa terhadap pembagian harta tersebut diatas, jika tidak dapat dilaksanakan pembagian secara sukarela berdasarkan musyawarah atau pembagian secara riil dan natura, maka dapat dilakukan pembagian secara pembayaran kompensasi nilai dari bagian masing-masing tersebut diatas atau dengan cara lelang;

Menimbang, bahwa berhubung obyek dalam perkara ini berada dalam penguasaan para Tergugat maka perlu bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada



para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek dalam perkara ini untuk tunduk pada putusan ini dan menyerahkan secara suka rela obyek sebagaimana yang dimaksud dalam perkara ini selanjutnya dibagikan kepada para ahli waris yang berhak ;

Menimbang, bahwa memerintahkan pula kepada para Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat untuk melakukan pengosongan terhadap obyek sengketa tersebut demi untuk kelancaran pelaksanaan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya gugatan para Penggugat adalah memohon agar harta yang menjadi obyek dalam perkara ini diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) karena dikhawatirkan harta benda tersebut akan dipindah tangankan semasa dalam proses pemeriksaan perkara yang berakibat putusan akan menjadi hampa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita jaminan tersebut pada dasarnya hanya dapat diajukan terhadap hal-hal yang sangat mendesak dan perlu realisasi langsung karena ada hubungan dengan pemenuhan yang sangat penting dan menjadi sumber kebutuhan hidup bagi seseorang, sehingga tidak dapat ditunda pelaksanaannya selain itu terdapat unsur atau indikasi adanya upaya dari salah satu pihak untuk memindah tangankan obyek dengan cara, menjual, menyewakan ataupun memusnahkan obyek tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam sengketa ini, Majelis Hakim melihat serta memperhatikan bahwa dalam sengketa ini tidak terdapat alasan yang kuat adanya hal yang sangat mendesak dan perlu pemenuhan secepatnya dan pula Majelis Hakim melihat tidak adanya unsur yang kuat adanya indikasi upaya dari salah satu pihak untuk memindah tangankan kepada pihak lain obyek sengketa baik dengan cara menjual, menyewakan ataupun memusnahkan obyek dimaksud oleh karena itu Pengadilan memandang alasan para Penggugat memohonkan Sita Jaminan sebagaimana dalam gugatan adalah sangat tidak mendasar karena itu pula Sita Jaminan yang diminta oleh para Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian, dinyatakan tidak diterima dan ditolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat telah dikabulkan sebagian, dinyatakan tidak dapat diterima sebagian, dan ditolak selain dan selebihnya, dan oleh karena para Tergugat telah cukup lama menguasai serta menikmati hasil obyek sengketa tersebut padahal penguasaan para Tergugat tersebut dengan tanpa beralasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum maka menurut Majelis Hakim, adalah pantas bila biaya perkara ini dibebankan kepada para Tergugat untuk membayarnya (vide Pasal 192 ayat (1) R.Bg),

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan secara hukum ahli waris dari almarhumah Sitiria Aliju adalah sebagai berikut:
 1. Walango Djau (suami);
 2. Tayebu Aliju (saudara laki-laki), meninggal belakangan dan diwarisi oleh anak-anaknya masing-masing, bernama:
 - 1). Penggugat VIII (kemanakan perempuan dari saudara laki-laki;
 - 2). Sadrin Aliju (kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki) yang diwarisi oleh anak-anaknya masing-masing :
 - (1). PENGGUGAT X (cucu perempuan dari saudara laki-laki);
 - (2). PENGGUGAT XI(cucu perempuan dari saudara laki-laki);
 - (3). PENGGUGAT XII(cucu perempuan dari saudara laki- laki);
 - (4). PENGGUGAT XIII (cucu laki-laki dari saudara laki-laki);
 - 3). Penggugat XI (kemanakan perempuan dari saudara laki-laki);
 3. Sapiah Aliju (saudara perempuan);
 4. Hani Aliju (saudara perempuan);
 5. Penggugat I(kemanakan perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
 6. Penggugat IV (kemanakan perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
 7. Penggugat V (kemanakan perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
 8. Penggugat VI (kemanakan perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);



9. Penggugat VII (kemanakan perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
10. Penggugat II (cucu laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
11. Penggugat III (cucu perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti)
12. Penggugat XXIII (kemanakan perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
13. Penggugat XXIV (kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
14. Mohamad Aliju (kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
15. Penggugat XXVI (kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
16. Penggugat XXVII (kemanakan perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
17. Penggugat XXVIII (kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
18. Selvi Maaruf (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
19. Penggugat XVI (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
20. Penggugat XVII (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
21. Sri Suharna Ningsih Maaruf (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
22. Penggugat XIX (cucu laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
23. Penggugat XX (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
24. Penggugat XXI (cucu laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
25. Boby Purwanto Maaruf (cucu laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
26. Penggugat XXXIII (cucu laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
27. Penggugat XXIX (cucu laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
28. Penggugat XXX (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti)
29. Penggugat XXXI (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
30. Penggugat XXXII (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
31. Yusuf Djau (kemanakan laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
32. Moon Djau (kemanakan perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);



33. Erlys Pakaya (cucu perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti)
34. Elvis Pakaya (cucu laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
35. Ervandis Pakaya (cucu laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
36. Erdyatrix Pakaya (cucu laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
37. Erwin Pakaya (cucu laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
38. Erlvrauln Pakaya (cucu perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
39. Erliyane Pakaya (cucu perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);

3. Menetapkan secara hukum ahli waris dari almarhumah Sapiah Aliju adalah sebagai berikut:

1. Tayebu Aliju (saudara laki-laki), meninggal belakangan dan diwarisi oleh anak-anaknya masing-masing, bernama:
 - 1). Penggugat VIII (kemanakan perempuan dari saudara laki-laki/Penggugat VIII);
 - 2). Sadrin Aliju (kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki) yang diwarisi oleh anak-anaknya masing-masing :
 - (1). PENGGUGAT X (cucu perempuan dari saudara laki-laki);
 - (2). PENGGUGAT XI (cucu perempuan dari saudara laki-laki);
 - (3). PENGGUGAT XII (cucu perempuan dari saudara laki-laki);
 - (4). PENGGUGAT XIII (cucu laki-laki dari saudara laki-laki);
 - 3). Penggugat XI (kemanakan perempuan dari saudara laki-laki);
2. **Hani Aliju** (saudara perempuan) tidak mempunyai keturunan;
3. **Penggugat I** (kemanakan perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
4. Penggugat IV (kemanakan perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
5. Penggugat V (kemanakan perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
6. Penggugat VI (kemanakan perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
7. Penggugat VII (kemanakan perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
8. Penggugat II (cucu laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
9. Penggugat III (cucu perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti)



10. Penggugat XXIII (kemanakan perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
11. Penggugat XXIV (kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
12. Mohamad Aliju (kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
13. Penggugat XXVI (kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
14. Penggugat XXVII (kemanakan perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
15. Penggugat XXVIII (kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
16. Selvi Maaruf (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti)
17. Penggugat XVI (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
18. Penggugat XVII (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
19. Sri Suharna Ningsih Maaruf (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
20. Penggugat XIX (cucu laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
21. Penggugat XX (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
22. Penggugat XXI (cucu laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
23. Bobby Purwanto Maaruf (cucu laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
24. Penggugat XXXIII (cucu laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
25. Penggugat XXIX (cucu laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
26. Penggugat XXX (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti)
27. Penggugat XXXI (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
28. Penggugat XXXII (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
29. Yusuf Djau (kemanakan laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
30. Moon Djau (kemanakan perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
31. Erlys Pakaya (cucu perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti)
32. Elvis Pakaya (cucu laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
33. Ervandis Pakaya (cucu laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
34. Erdyatrix Pakaya (cucu laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);



35. Erwin Pakaya (cucu laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
36. Erlvrauln Pakaya (cucu perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
37. Erliyane Pakaya (cucu perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
4. Menetapkan secara hukum ahli waris dari almarhumah Hani Aliju adalah sebagai berikut:
- 1). **Penggugat I** (kemanakan perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti);
 - 2). **Penggugat IV** (kemanakan perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
 - 3). **Penggugat V** (kemanakan perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
 - 4). **Penggugat VI** (kemanakan perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
 - 5). **Penggugat VII** (kemanakan perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
 - 6). **Penggugat II** (cucu laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
 - 7). **Penggugat III** (cucu perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti);
 - 8). **Penggugat VIII** (kemanakan perempuan dari saudara laki-laki);
 - 9). **PENGUGAT X** (cucu perempuan dari saudara anak laki-laki);
 - 10). **PENGUGAT XI** (cucu perempuan dari saudara laki-laki);
 - 11). **PENGUGAT XII** (cucu perempuan dari saudara laki-laki);
 - 12). **PENGUGAT XIII** (cucu laki-laki dari saudara laki-laki);
 - 13). **Penggugat XI** (kemanakan perempuan dari saudara laki-laki);
 - 14). **Penggugat XXIII** (kemanakan perempuan dari saudara laki-laki);
 - 15). **Penggugat XXIV** (kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki);
 - 16). **Mohamad Aliju** (kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki);
 - 17). **Penggugat XXVI** (kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki);
 - 18). **Penggugat XXVII** (kemanakan perempuan dari saudara laki-laki);
 - 19). **Penggugat XXVIII** (kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki);
 - 20). **Selvi Maaruf** (cucu perempuan dari saudara laki-laki);
 - 21). **Penggugat XVI** (cucu perempuan dari saudara laki-laki);
 - 22). **Penggugat XVII** (cucu perempuan dari saudara laki-laki);
 - 23). **Sri Suharna Ningsih Maaruf** (cucu perempuan dari saudara laki-laki);
 - 24). **Penggugat XIX** (cucu laki-laki dari saudara laki-laki);



- 25). **Penggugat XX**(cucu perempuan dari saudara laki-laki);
 - 26). **Penggugat XXI**(cucu laki-laki dari saudara laki-laki);
 - 27). **Boby Purwanto Maaruf** (cucu laki-laki dari saudara laki-laki);
 - 28). **Penggugat XXXIII** (cucu laki-laki dari saudara laki-laki);
 - 29). **Penggugat XXIX** (cucu laki-laki dari saudara laki-laki);
 - 30). **Penggugat XXX**(cucu perempuan dari saudara laki-laki)
 - 31). **Penggugat XXXI** (cucu perempuan dari saudara laki-laki);
 - 32). **Penggugat XXXII** (cucu perempuan dari saudara laki-laki);
 - 33). **Yusuf Djau** (kemanakan laki-laki dari saudara perempuan);
 - 34). **Moon Djau** (kemanakan perempuan dari saudara perempuan);
 - 35). **Erllys Pakaya** (cucu perempuan dari saudara perempuan)
 - 36). **Elvis Pakaya** (cucu laki-laki dari saudara perempuan);
 - 37). **Ervandis Pakaya** (cucu laki-laki dari saudara perempuan);
 - 38). **Erdyatrix Pakaya** (cucu laki-laki dari saudara perempuan);
 - 39). **Erwin Pakaya** (cucu laki-laki dari saudara perempuan);
 - 40). **Erlvrauln Pakaya** (cucu perempuan dari saudara perempuan);
 - 41). **Erliyane Pakaya** (cucu perempuan dari saudara perempuan).
5. Menetapkan harta-harta peninggalan pewaris (almarhumah SITIRIA ALIJU, SAPIAH ALIJU dan HANI ALIJU) sebagai berikut :
- 1). Tanah dengan ukuran 7.10 M X 27 M yang terletak di Kelurahan Limba B., Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo dengan batas-batas :
 - Utara berbatasan dengan Jalan raya HB. Yasin (Eks Jl. Agusalm);
 - Timur berbatasan dengan tanah milik almarhumah Sapiah Aliju;
 - Selatan berbatasan dengan rumah Kost Dina (Yayen Doe);
 - Barat berbatasan dengan tanah milik almarhumah Manawara Djau.Adalah harta warisan peninggalan almarhumah Sitiria Aliju;
 - 2). Tanah dengan ukuran/luas 7.10 M X 27 M yang terletak di Kelurahan Limba B., Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo dengan batas-batas :
 - Utara berbatasan dengan Jalan raya HB. Yasin (Eks Jl. Agusalm);
 - Timur berbatasan dengan tanah milik almarhumah Hani Aliju;
 - Selatan berbatasan dengan rumah Kost Dina (Yayen Doe);
 - Barat berbatasan dengan tanah milik almarhumah Sitiria Aliju.Beserta bagian warisan 1/10 adalah harta warisan peninggalan almarhumah Sapiah Aliju.
 - 3). Tanah dengan ukuran 7.10 M X 27 M yang terletak di Kelurahan Limba B., Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo dengan batas-batas :



- Utara berbatasan dengan Jalan raya HB. Yasin (Eks Jl. Agusalm);
- Timur berbatasan dengan tanah milik almarhumah Ziad Ahmad;
- Selatan berbatasan dengan rumah Kost Dina (Yayen Doe);
- Barat berbatasan dengan tanah milik almarhumah Sapiah Aliju.

Beserta bagian warisan $\frac{1}{10}$ dan $\frac{1}{9}$ adalah harta warisan peninggalan almarhumah Hani Aliju.

- 4). Sebuah rumah semi permanen di atas ketiga tanah obyek sengketa bagian belakang tersebut dengan ukuran 14.25 m x 8.25 m merupakan harta peninggalan dari ketiga orang pewaris (almarhumah Sitiria Aliju, almarhumah Sapiah Aliju dan almarhumah Hani Aliju).

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhumah **Sitiria Aliju**, adalah sebagai berikut:

1. Walango Djau (suami) mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian;
2. Tayebu Aliju (saudara laki-laki), mendapatkan $\frac{2}{10}$, digantikan keturunannya yang mewarisi Sitiria Aliju masing-masing, bernama:
 - 1). Penggugat VIII (kemanakan perempuan dari saudara laki-laki) mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian dari $\frac{2}{10}$ bahagian orang tuanya;
 - 2). Almarhum Sadrin Aliju (kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki) mendapatkan $\frac{2}{4}$ bagian dari $\frac{2}{10}$ bahagian orang tuanya, yang digantikan oleh anak-anaknya yaitu:
 - (1). PENGGUGAT X (cucu perempuan dari saudara laki-laki) mendapatkan satu bagian dari $\frac{2}{4}$;
 - (2). PENGGUGAT XI (cucu perempuan dari saudara laki-laki) mendapatkan satu bagian dari $\frac{2}{4}$;
 - (3). PENGGUGAT XII (cucu perempuan dari saudara laki-laki) mendapatkan satu bagian dari $\frac{2}{4}$;
 - (4). PENGGUGAT XIII (cucu laki-laki dari saudara laki-laki) mendapatkan dua bagian dari $\frac{2}{4}$;
 - 3). Penggugat XI (kemanakan perempuan dari saudara laki-laki) mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian dari $\frac{2}{10}$;
3. **Sapiah Aliju** (saudara perempuan) mendapatkan $\frac{1}{10}$;
4. **Hani Aliju** (saudara perempuan) mendapatkan $\frac{1}{10}$;
5. **Penggugat I** (kemanakan perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan $\frac{2}{10}$ bahagian orang tuanya;
6. **Fatma Aliju** yang mendapatkan $\frac{1}{10}$ digantikan oleh keturunannya yaitu :



- 1). Yamin Machmud (kemanakan laki-laki dari saudara perempuan) mendapatkan 2/6 digantikan oleh anaknya yaitu :
 - (1). Penggugat II (cucu laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan dua bagian dari 2/6;
 - (2). Penggugat III (cucu perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bagian dari 2/6.
- 2). Penggugat IV (kemanakan perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan 1/6 bagian dari 1/10;
- 2). Penggugat V (kemanakan perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan 1/6 bagian dari 1/10;
- 3). Penggugat VI (kemanakan perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan 1/6 bagian dari 1/10;
- 4). Penggugat VII (kemanakan perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan 1/6 bagian dari 1/10;
7. **Abd. Fatah Aliju** (saudara laki-laki) yang mendapatkan 2/10 digantikan oleh keturunannya yaitu :
 - 1). Abd. Latif Aliju (kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki) mendapatkan 2/13 bagian dari 2/10 yang digantikan oleh anaknya yaitu :
 - (1). Penggugat XXXIII (cucu laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan dua bahagian dari 2/13;
 - (2). Penggugat XXIX (cucu laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan dua bahagian dari 2/13;
 - (3). Penggugat XXX(cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bahagian dari 2/13;
 - (4). Penggugat XXXI (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bahagian dari 2/13;
 - (5). Penggugat XXXII (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bahagian dari 2/13;
 - 2). Penggugat XXVII(kemanakan perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan 1/13 bagian dari 2/10 bahagian orang tuanya;
 - 3). Penggugat XXVIII(kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan 2/13 bagian dari 2/10 bahagian orang tuanya;
 - 4). Rasimah Aliju (kemanakan perempuan dari saudara lai-laki) mendapatkan 1/13 yang digantikan oleh anaknya :



- (1).Selvi Maaruf (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bagian dari 1/13;
- (2).Penggugat XVI (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bagian dari 1/13;
- (2).Penggugat XVII (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bagian dari 1/13;
- (3).Sri Suharna Ningsih Maaruf (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bagian dari 1/13;
- (4).Penggugat XIX (cucu laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan dua bagian dari 1/13;
- (5).Penggugat XX(cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bagian dari 1/13;
- (6).Penggugat XXI(cucu laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan dua bagian dari 1/13;
- (7).Boby Purwanto Maaruf (cucu laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan dua bagian dari 1/13;
- 5). Penggugat XXIII(kemanakan perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan 1/13 bagian dari 2/10;
- 6). Penggugat XXIV(kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan 2/13 bagian dari 2/10;
- 7). Mohamad Aliju (kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan 2/13 bagian dari 2/10;
- 8). Penggugat XXVI(kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan 2/13 bagian dari 2/10;

8. Satara Aliju (saudara perempuan) yang mendapatkan 1/10 digantikan oleh keturunannya yaitu :

- 1). Yusuf Djau (kemanakan laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan 2/4 bagian dari 1/10 bahagian orang tuanya;
- 2). Moon Djau (kemanakan perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan 1/4 bagian dari 1/10 bahagian orang tuanya;
- 3). Manawara Djau (kemanakan perempuan dari saudara perempuan) mendapatkan ¼ bagian dari 1/10 bahagian orang tuanya digantikan oleh anaknya:



- (1). Erlys Pakaya (cucu perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bagian dari 1/4;
 - (2). Elvis Pakaya (cucu laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan dua bagian dari 1/4;
 - (3). Ervandis Pakaya (cucu laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan dua bagian dari 1/4;
 - (4). Erdyatrix Pakaya (cucu laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan dua bagian dari 1/4;
 - (5). Erwin Pakaya (cucu laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan dua bagian dari 1/4;
 - (6). Erlvrauln Pakaya (cucu perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bagian dari 1/4;
 - (7). Erliyane Pakaya (cucu perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bagian dari 1/4.
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhumah **Sapiah Aliju**, adalah sebagai berikut:
1. **Tayebu Aliju** (saudara laki-laki), mendapatkan 2/9 kemudian digantikan oleh keturunannya yaitu :
 - 1). Penggugat VIII (kemanakan perempuan dari saudara laki-laki) mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian dari 2/9 bahagian orang tuanya;
 - 2). Sadrin Aliju (kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki) mendapatkan 2/4 bagian dari 2/9 bahagian orang tuanya yang digantikan oleh anaknya yaitu:
 - (1). PENGGUGAT X (cucu perempuan dari saudara laki-laki) mendapatkan satu bagian dari 2/4;
 - (2). PENGGUGAT XI (cucu perempuan dari saudara laki-laki) mendapatkan satu bagian dari 2/4;
 - (3). PENGGUGAT XII (cucu perempuan dari saudara laki-laki) mendapatkan satu bagian dari 2/4;
 - (4). PENGGUGAT XIII (cucu laki-laki dari saudara laki-laki) mendapatkan dua bagian dari 2/4;
 - 3). Penggugat XI (kemanakan perempuan dari saudara laki-laki) mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian dari 2/9 bahagian orang tuanya;
 2. **Hani Aliju** (saudara perempuan) mendapatkan 1/9;



3. **Penggugat I**(kemanakan perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan 2/9 bahagian orang tuanya;

4. **Fatma Aliju** yang mendapatkan 1/9 digantikan oleh keturunannya yaitu :

1). Yamin Machmud (kemanakan laki-laki dari saudara perempuan) mendapatkan 2/6 digantikan oleh anaknya yaitu :

(1). Peggugat II (cucu laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan dua bagian dari 2/6;

(2). Peggugat III (cucu perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bagian dari 2/6.

2). Peggugat IV (kemanakan perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan 1/6 bagian dari 1/9;

3). Peggugat V (kemanakan perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan 1/6 bagian dari 1/9;

4). Peggugat VI (kemanakan perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan 1/6 bagian dari 1/9;

5). Peggugat VII (kemanakan perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan 1/6 bagian dari 1/9;

5. **Abd. Fatah Aliju** yang mendapatkan 2/9 digantikan oleh keturunannya yaitu :

1). Abd. Latif Aliju (kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki) mendapatkan 2/13 bagian dari 2/9 bahagian orang tuanya yang digantikan oleh anaknya yaitu :

(1).Peggugat XXXIII (cucu laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan dua bagian dari 2/13;

(2).Peggugat XXIX (cucu laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan dua bagian dari 2/13;

(3).Peggugat XXX(cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bahagian dari 2/13;

(4).Peggugat XXXI (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bahagian dari 2/13;

(5).Peggugat XXXII (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bahagian dari 2/13;

2). Peggugat XXVII(kemanakan perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan 1/13 bagian dari 2/10 bahagian orang tuanya;

3). Peggugat XXVIII(kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan 2/13 bagian dari 2/9 bahagian orang tuanya;



- 4). Rasimah Aliju (kemanakan perempuan dari saudara laki-laki) mendapatkan $\frac{1}{13}$ yang digantikan oleh anaknya :
- (1).Selvi Maaruf (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bagian dari $\frac{1}{13}$;
 - (2).Penggugat XVI (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bagian dari $\frac{1}{13}$;
 - (3).Penggugat XVII (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bagian dari $\frac{1}{13}$;
 - (4).Sri Suharna Ningsih Maaruf (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bagian dari $\frac{1}{13}$;
 - (5).Penggugat XIX (cucu laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan dua bagian dari $\frac{1}{13}$;
 - (6).Penggugat XX(cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bagian dari $\frac{1}{13}$ bahagian orang tuanya;
 - (7).Penggugat XXI(cucu laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan dua bagian dari $\frac{1}{13}$ bahagian orang tuanya;
 - (8).Boby Purwanto Maaruf (cucu laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan dua bagian dari $\frac{1}{13}$ bahagian orang tuanya;
- 5). Penggugat XXIII(kemanakan perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan $\frac{1}{13}$ bagian dari $\frac{2}{9}$ bahagian orang tuanya;
- 6). Penggugat XXIV(kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan $\frac{2}{13}$ bagian dari $\frac{2}{9}$ bahagian orang tuanya;
- 7). Mohamad Aliju (kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan $\frac{2}{13}$ bagian dari $\frac{2}{9}$ bahagian orang tuanya;
- 8). Penggugat XXVI(kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan $\frac{2}{13}$ bagian dari $\frac{2}{9}$ bahagian orang tuanya;
- 6. Satara Aliju** (saudara perempuan) yang mendapatkan $\frac{1}{9}$ digantikan oleh keturunannya yaitu :
- 1). Yusuf Djau (kemanakan laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan $\frac{2}{4}$ bagian dari $\frac{1}{9}$ bahagian orang tuanya;
 - 2). Moon Djau (kemanakan perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian dari $\frac{1}{9}$ bahagian orang tuanya;
 - 3). Manawara Djau (kemanakan perempuan dari saudara perempuan) mendapatka $\frac{1}{4}$ dari $\frac{1}{9}$ bahagian orang tuanya digantikan oleh anaknya:



- (1). Erlys Pakaya (cucu perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bagian dari bahagian orang tuanya;
 - (2). Elvis Pakaya (cucu laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan dua bagian dari bahagian orang tuanya;
 - (3). Ervandis Pakaya (cucu laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan dua bagian dari bahagian orang tuanya;
 - (4). Erdyatrix Pakaya (cucu laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan dua bagian dari bahagian orang tuanya;
 - (5). Erwin Pakaya (cucu laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan dua bagian dari bahagian orang tuanya;
 - (6). Erlvrauln Pakaya (cucu perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bagian dari bahagian orang tuanya;
 - (7). Erliyane Pakaya (cucu perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bagian dari bahagian orang tuanya.
8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhumah **Hani Aliju**, adalah sebagai berikut:
1. **Tayebu Aliju** (saudara laki-laki), mendapatkan $\frac{2}{8}$ kemudian digantikan oleh keturunannya yaitu :
 - 1). Penggugat VIII (kemanakan perempuan dari saudara laki-laki) mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian dari $\frac{2}{8}$ bahagian orang tuanya;
 - 2). Sadrin Aliju (kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki) mendapatkan $\frac{2}{4}$ bagian dari $\frac{2}{8}$ bahagian orang tuanya yang digantikan oleh anaknya yaitu:
 - (1). PENGGUGAT X (cucu perempuan dari saudara laki-laki) mendapatkan satu bagian dari bahagian orang tuanya;
 - (2). PENGGUGAT XI (cucu perempuan dari saudara laki-laki) mendapatkan satu bagian dari bahagian orang tuanya;
 - (3). PENGGUGAT XII (cucu perempuan dari saudara laki-laki) mendapatkan satu bagian dari bahagian orang tuanya;
 - (4). PENGGUGAT XIII (cucu laki-laki dari saudara laki-laki) mendapatkan dua bagian dari bahagian orang tuanya;
 - 3). Penggugat XI (kemanakan perempuan dari saudara laki-laki) mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian dari $\frac{2}{8}$ bahagian orang tuanya;



2. **Penggugat I** (kemanakan perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan $\frac{2}{8}$ bagian orang tuanya;
3. **Fatma Aliju** (saudara perempuan) mendapatkan $\frac{1}{8}$ digantikan oleh keturunannya yaitu :
 - 1). Yamin Machmud (kemanakan laki-laki dari saudara perempuan) mendapatkan $\frac{2}{6}$ digantikan oleh anaknya yaitu :
 - (1). Penggugat II (cucu laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan dua bagian dari $\frac{2}{6}$;
 - (2). Penggugat III (cucu perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bagian dari $\frac{2}{6}$.
 - 2). Penggugat IV (kemanakan perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian dari $\frac{1}{8}$;
 - 3). Penggugat V (kemanakan perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian dari $\frac{1}{8}$;
 - 4). Penggugat VI (kemanakan perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian dari $\frac{1}{8}$;
 - 5). Penggugat VII (kemanakan perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian dari $\frac{1}{8}$;
4. **Abd. Fatah Aliju** (saudara laki-laki) mendapatkan $\frac{2}{8}$ digantikan oleh keturunannya yaitu :
 - 1). Abd. Latif Aliju (kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki) mendapatkan $\frac{2}{13}$ bagian dari $\frac{2}{8}$ bagian orang tuanya digantikan oleh anaknya yaitu :
 - (1). Penggugat XXXIII (cucu laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan dua bagian dari $\frac{2}{13}$;
 - (2). Penggugat XXIX (cucu laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan dua bagian dari $\frac{2}{13}$;
 - (3). Penggugat XXX (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bagian dari $\frac{2}{13}$;
 - (4). Penggugat XXXI (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bagian dari $\frac{2}{13}$;
 - (5). Penggugat XXXII (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bagian dari $\frac{2}{13}$;
 - 2). Penggugat XXVII (kemanakan perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan $\frac{1}{13}$ bagian dari $\frac{2}{8}$ bagian orang tuanya;



- 3). Penggugat XXVIII(kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan 2/13 bagian dari 2/8 bahagian orang tuanya;
- 4). Rasimah Aliju (kemanakan perempuan dari saudara lai-laki) mendapatkan 1/13 yang digantikan oleh anaknya :
 - (1).Selvi Maaruf (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bagian dari 1/13;
 - (2).Silvana Maaruf (cucu perempuan dari saudara laki-laki / ahli waris pengganti) mendapatkan satu bagian dari 1/13;
 - (3).Penggugat XVII (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bagian dari 1/13;
 - (4).Sri Suharna Ningsih Maaruf (cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bagian dari 1/13;
 - (5).Penggugat XIX (cucu laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan dua bagian dari 1/13;
 - (6).Penggugat XX(cucu perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bagian dari 1/13;
 - (7).Penggugat XXI(cucu laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan dua bagian dari 1/13;
 - (8).Boby Purwanto Maaruf (cucu laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan dua bagian dari 1/13.
- 5). Penggugat XXIII(kemanakan perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan 1/13 bagian dari 2/8 bahagian orang tuanya;
- 6). Penggugat XXIV(kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan 2/13 bagian dari 2/8 bahagian orang tuanya;
- 7). Mohamad Aliju (kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan 2/13 bagian dari 2/8 bahagian orang tuanya;
- 8). Penggugat XXVI(kemanakan laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) mendapatkan 2/13 bagian dari 2/8 bahagian orang tuanya;
5. **Satara Aliju** (saudara perempuan) yang mendapatkan 1/8 digantikan oleh keturunannya yaitu :
 - 1). Yusuf Djau (kemanakan laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan 2/4 bagian dari 1/8 bahagian orang tuanya;



- 2). Moon Djau (kemanakan perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian dari $\frac{1}{8}$ bagian orang tuanya;
- 3). Manawara Djau (kemanakan perempuan dari saudara perempuan) mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian dari $\frac{1}{8}$ bagian orang tuanya digantikan oleh anaknya:
 - (1).Erlys Pakaya (cucu perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bagian dari $\frac{1}{4}$;
 - (2).Elvis Pakaya (cucu laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan dua bagian dari $\frac{1}{4}$;
 - (3).Ervandis Pakaya (cucu laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan dua bagian dari $\frac{1}{4}$;
 - (4).Erdyatrix Pakaya (cucu laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan dua bagian dari $\frac{1}{4}$;
 - (5).Erwin Pakaya (cucu laki-laki dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan dua bagian dari $\frac{1}{4}$;
 - (6).Erlvrauln Pakaya (cucu perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bagian dari $\frac{1}{4}$;
 - (7).Erliyane Pakaya (cucu perempuan dari saudara perempuan/ahli waris pengganti) mendapatkan satu bagian dari $\frac{1}{4}$.
9. Menghukum kepada para Tergugat dan Turut Tergugat atau siapa saja untuk melakukan pengosongan terhadap obyek tersebut selanjutnya menyerahkan untuk selanjutnya dibagi kepada seluruh ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing, jika pembagian secara natura atau dengan cara kompensasi sesuai kesepakatan bersama tidak dapat dilaksanakan, maka akan dilaksanakan dengan cara lelang dihadapan umum;
10. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;
11. Menghukum kepada para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.3.151.000,- (tiga juta seratus lima puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu, 01 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, dengan **Drs. Muh. Hamka Musa, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Medang, M.H.** dan **Drs. H. M. Suyuti, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah dengan didampingi para Hakim Anggota dan **Fikri Hi. Asnawi Amirudin, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri pula oleh Kuasa para Penggugat dan Kuasa para Tergugat dan Turut Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Muh. Hamka Musa, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Medang, M.H.

ttd

Drs. H. M. Suyuti, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Fikri Hi. Asnawi Amirudin, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara

- | | | |
|----|----------------------------|------------------|
| 1. | Biaya pencatatan | : Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya Administrasi | : Rp. 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp.1.960.000,- |
| 4. | Biaya Pemeriksaan setempat | : Rp.1.100.000,- |
| 5. | Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 6. | <u>Bahwa Meterai</u> | : Rp. 6.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 3.151.000,-
(tiga juta seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik Hasan Ngadi, MH